



Fawaid
KangAswad

20
KONFLIK
RUMAH TANGGA
DAN SOLUSINYA

Yulian Purnama

20 Konflik Rumah Tangga Dan Solusinya

Penulis:

Yulian Purnama

(semoga Allah mengampuninya dan kedua orang tuanya)

Desain muka:

Muhammad Jamaluddin Zuhri

Edisi Pertama:

12 Rabi'ul Akhir 1444 / 7 November 2022

website: kangaswad.wordpress.com | facebook:
fb.me/yulianpurnama | instagram: [@kangaswad](https://www.instagram.com/kangaswad) | twitter:
[@kangaswad](https://www.twitter.com/kangaswad) | youtube: [youtube.com/yulianpurnama](https://www.youtube.com/yulianpurnama) |
telegram: [@fawaid_kangaswad](https://www.telegram.com/@fawaid_kangaswad)

Daftar Isi

Daftar Isi.....	4
Ikut Tuntunan Agama Dalam Menyelesaikan Konflik.....	5
Konflik 1 : Istri Tidak Mau Taat.....	8
Konflik 2 : Istri Tidak Mau Memasak dan Mengerjakan Pekerjaan Rumah.....	15
Konflik 3 : Suami Tidak Menafkahi.....	21
Konflik 4 : Saling Lempar Tanggung Jawab Masalah Pendidikan Anak.....	30
Konflik 5 : Sering Cekcok Karena Istri Bekerja.....	37
Konflik 6 : Suami Miskin, Istri Tidak Tahan.....	49
Konflik 7 : Orang Tua Ikut Campur Urusan Rumah Tangga.....	58
Konflik 8 : Tidak Mau Tinggal Serumah Dengan Mertua.....	63
Konflik 9 : Istri Tidak Mau Berhubungan.....	74
Konflik 10 : Suami Tidak Mau Berhubungan.....	80
Konflik 11 : Suami Mengucapkan Cerai.....	83
Konflik 12 : Perselingkuhan.....	88
Konflik 13 : Lama Ditinggal Suami.....	98
Konflik 14 : Suami Kasar dan Ringan Tangan.....	100
Konflik 15 : Perselisihan Dalam Penggunaan Uang Rumah Tangga	106
Konflik 16 : Pasangan Belum Hijrah.....	113
Konflik 17 : Suami Tidak Mau Mengerjakan Pekerjaan Rumah Tangga.....	119
Konflik 18 : Istri Minta Cerai.....	123
Konflik 19 : Suami Poligami Diam-Diam.....	127
Konflik 20 : LDR.....	130
Biografi penulis.....	133

Ikut Tuntunan Agama Dalam Menyelesaikan Konflik

Al Qur'an dan As Sunnah¹ adalah petunjuk bagi manusia, maka keduanya juga merupakan solusi dari semua masalah dan perselisihan di dunia ini. Allah *ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*².

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda,

مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسِيرِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي

-
- 1 As Sunnah di sini maknanya adalah segala tuntunan Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasalam berupa perkataan beliau, perbuatan atau persetujuan beliau. Bukan “sunnah” dalam terminologi ilmu fikih yaitu perbuatan yang berpahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan.
 - 2 QS. An Nisa: 59

وَسَنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمُهَدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا
بِالنَّوَاجِذِ

“Karena barangsiapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang pada sunnah-ku dan sunnah Khulafa’ur Rasyidin yang mereka itu telah diberi petunjuk. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah ia dengan gigi geraham kalian”³.

Ayat dan hadits ini menunjukkan bahwa tuntunan syariat adalah solusi dari semua permasalahan. Andaikan kita senantiasa merujuk kepada keduanya dalam menghadapi masalah.

Dan petunjuk syariat adalah petunjuk yang paling terbaik dari semua petunjuk yang ada. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* setiap memulai khutbah biasanya beliau mengucapkan,

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى
مُحَمَّدٍ

“*Amma ba’du. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam*”⁴.

Dan tidak layak seorang Mukmin meninggalkan petunjuk Al Qur’an dan As Sunnah dan lebih memilih petunjuk yang lain dalam menyelesaikan masalah. Allah *ta’ala* berfirman:

3 HR. At Tirmidzi no. 2676. ia berkata: “hadits ini hasan shahih”.

4 HR. Muslim no. 867

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka”⁵.

Karena tuntunan-tuntunan selain Al Qur'an dan As Sunnah bisa jadi benar bisa jadi salah. Adapun petunjuk Al Qur'an dan As Sunnah pasti benarnya. Imam Malik bin Anas *rahimahullah* mengatakan:

ليس من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم

“Tidak ada satu orang pun kecuali perkataannya boleh diambil dan boleh ditinggalkan, kecuali Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* (maka wajib diambil dan tidak boleh ditinggalkan)”⁶.

Demikian juga dalam masalah-masalah rumah tangga. Semestinya masalah-masalah tersebut diselesaikan dengan mengembalikannya kepada Al Qur'an dan As Sunnah. Itulah petunjuk yang paling terbaik dan paling solutif.

5 QS. Al Ahzab: 36

6 *Irsyadus Salik ila Manaqibi Malik*, hal. 227, karya Ibnu Abdil Hadi *rahimahullah*. Perkataan semisal juga diucapkan oleh Ibnu Abbas ((lihat *Al Qira'ah Khalfal Imam*, hal. 213, karya Al Bukhari), Mujahid (lihat *Jami' Bayanil Ilmi wa Fadhilih*, 2/926), Al Hakam bin Utaibah (*Jami' Bayanil Ilmi wa Fadhilih*, 2/925) dan para ulama lainnya.

Konflik 1 : Istri Tidak Mau Taat

Terkadang kita dapati sebagian istri enggan untuk taat kepada suaminya. Istri merasa memiliki hak untuk berpendapat dan memiliki menuntut kesetaraan untuk memutuskan perkara terkait rumah tangga. Atau istri merasa tidak wajib taat kepada suami jika keputusan suami bertentangan dengan pendapatnya atau kepentingannya. Bagaimana Islam memandang masalah ini?

Allah *ta'ala* telah menjadikan para suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Sebagaimana firman Allah *ta'ala*,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita”⁷.

Sudah sepatutnya seorang pemimpin untuk ditaati. Ketika ketaatan ditinggalkan maka hancurlah organisasi rumah tangga yang dijalankan. Oleh karena itulah, Allah dan Rasul-Nya dalam banyak dalil memerintahkan seorang istri untuk taat kepada suaminya, kecuali dalam perkara yang diharamkan. Meninggalkan ketaatan kepada suami merupakan dosa besar, sebaliknya ketaatan kepadanya diganjar dengan pahala yang sangat besar.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

7 QS. An Nisa: 34

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْءُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَنَتْ فَرْجَهَا،
وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ

“Apabila seorang wanita mengerjakan shalat lima waktunya, mengerjakan puasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia inginkan”⁸.

Namun ketaatan kepada suami ada batasannya. Ketaatan tersebut tidak boleh dalam perkara maksiat dan perkara yang membahayakan! Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

“Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq”⁹.

Maka dalam perkara maksiat, istri tidak wajib menaati suaminya. Seperti jika suami meminta istrinya untuk melepas jilbab atau membuka aurat di depan umum, maka tidak boleh taat kepada suaminya dalam masalah ini.

Demikian juga tidak wajib taat kepada suami dalam perkara yang tidak ma'ruf. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* juga bersabda:

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ إِلَّا مَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

8 HR. Ibnu Hibban no.4163. Dihasankan oleh Al Albani dalam Shahih At Targhib no.2411.

9 HR. Ahmad no.19904, dishahihkan Syu'aib Al Arnauth dalam *Takhrij Al Musnad*.

“Tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat, taat itu hanya dalam perkara yang *ma'ruf*”¹⁰.

Yang dimaksud perkara yang *ma'ruf* adalah perkara yang dianggap baik oleh akal sehat dan syariat. Perkara yang *ma'ruf* didefinisikan oleh As Sa'di *rahimahullah*:

المعروف : الإحسان والطاعة، وكل ما عرف في الشرع والعقل

حسنه

“*Al ma'ruf* artinya perbuatan kebaikan dan perbuatan ketaatan dan semua yang diketahui baiknya oleh syariat dan oleh akal sehat”¹¹.

Sehingga tidak wajib taat kepada suami jika diperintahkan untuk melakukan perkara yang membahayakan dan tidak sesuai dengan akal sehat. Seperti jika suami memerintahkan istrinya untuk melukai dirinya sendiri, atau untuk terjun ke jurang, ini tidak wajib ditaati karena termasuk perkara yang membahayakan.

Demikian juga misalnya suami memerintahkan istrinya untuk berjalan jongkok keliling kampung, atau untuk melumuri badannya dengan telur, atau untuk berjoget-joget di depan rumah, maka ini semua tidak wajib di taati. Karena ketaatan ini hanya dalam perkara yang *ma'ruf*.

Wajibkah istri taat pada suami dalam perkara khilafiyah?

Ketaatan istri pada suami dalam masalah *khilafiyah*

10 HR. Bukhari no.7257 dan Muslim no.1840

11 Tafsir As Sa'di, 1/194-196

ijtihadiah ada rinciannya. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Pertama

Dalam masalah *khilafiyah*, istri meyakini hukumnya wajib atau sunnah, dan pelaksanaannya tidak terkait dan tidak melalaikan hak-hak suami, maka istri tidak wajib taat kepada suami.

Contoh:

Istri ingin mengeluarkan zakat perhiasan, dengan keyakinan itu wajib. Suami berkeyakinan tidak wajib zakat atas perhiasan dan melarang istrinya bayar zakat. Dan urusan pembayaran zakat tidak terkait dengan hak suami. Maka istri tidak wajib menaati suami dalam hal ini.

Kedua

Dalam masalah *khilafiyah*, istri meyakini hukumnya sunnah, dan pelaksanaannya terkait dengan hak-hak suami atau bisa melalaikan hak-hak suami, maka wajib taat kepada suami jika dilarang.

Contoh:

Istri ingin puasa sunnah, namun dilarang oleh suami. Maka istri wajib taat kepada suami. Karena pelaksanaan puasa terkait dengan hak-hak suami.

Ketiga

Dalam masalah *khilafiyah*, istri meyakini hukumnya mubah

(boleh), maka istri wajib taat kepada suami.

Contoh:

Istri berkeyakinan boleh membuka wajah, tidak wajib pakai cadar. Maka istri wajib taat kepada suami jika diperintahkan memakai cadar.

Keempat

Dalam masalah *khilafiyah*, istri meyakini wajib, atau haram atau bid'ah, maka istri tidak boleh taat kepada suami jika suami berbeda pendapat.

Contoh:

Istri meyakini wajib menutup wajah di depan non mahram. Sedangkan suami meyakini boleh membuka wajah. Maka istri tidak boleh taat ketika diperintahkan untuk membuka wajah di depan non mahram.

Hendaknya suami lebih diprioritaskan dibanding orang-orang lain

Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

لو كان ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد

لزوجها

“Andaikan dibolehkan bagi seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya”¹².

Hadits ini menunjukkan bahwa suami memiliki hal paling besar bagi seorang istri, setelah Allah dan Rasul-Nya.

Dalam hadits lain, ketika ada sahabiyah mengeluhkan suaminya, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* justru bersabda:

انظري أين أنت منه فإنه جنتك أو نارك

“Hendaknya engkau perhatikan bagaimana perlakuanmu terhadap suamimu. Karena ia adalah surgamu dan nerakamu”¹³.

Bahkan hak suami lebih besar daripada hak orang tua, bagi sang istri. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan: “Firman Allah ta'ala (yang artinya), “Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)” (QS. An Nisa: 34). Ini menunjukkan bahwa wajib bagi istri untuk taat kepada suaminya secara mutlak. Taat untuk memberikan pelayanan kepada suami, untuk safar bersama suami, untuk tinggal bersama suami, dan perkara-perkara lainnya. Sebagaimana juga ditunjukkan oleh Sunnah Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. ... Taat kepada suaminya itu sebagaimana taatnya ia kepada kedua orang tuanya. Karena semua bentuk ketaatan kepada kedua orang tuanya, kini telah berpindah kepada suaminya”¹⁴.

12 HR. At Tirmidzi no.1159, dishahihkan Al Albani dalam Silsilah Shahihah, no.3490

13 HR. Al Hakim no.2769, Al Baihaqi no.15103, dihasankan Al Albani dalam *Shahih Al Jami*

14 *Majmu Al Fatawa*, 32/260-261

Solusinya:

Istri harus memahami bahwa ia wajib untuk taat kepada suaminya secara mutlak, kecuali dalam perkara maksiat serta dalam perkara yang tidak *ma'ruf*. Dan ini adalah syariat Allah dan Rasul-Nya.

Konflik 2 : Istri Tidak Mau Memasak dan Mengerjakan Pekerjaan Rumah

Terkadang kita dapati sebagian istri enggan untuk memasak makanan untuk keluarganya dan enggan mengerjakan pekerjaan rumah dan ini menimbulkan konflik di tengah keluarga. Padahal sang suami berharap istrinya dapat memasak makanan untuknya dan meng-handle pekerjaan di rumah.

Dalam hadis dari ‘Abdullah bin ‘Umar *radhiyallahu ‘anhu*, di dalamnya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ

“... seorang istri bertanggung jawab terhadap rumah suaminya, ia akan ditanya (di akhirat) tentang semua itu...”¹⁵.

Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ

“... seorang istri bertanggung jawab terhadap rumah suaminya serta anak suaminya...”.

15 HR. Bukhari no. 893, Muslim no. 1829

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa di antara tugas istri adalah bertanggung jawab terhadap urusan rumah. Al-Munawi *rahimahullah* menjelaskan hadits di atas: “Yaitu dengan mengurus suaminya dengan baik dalam kebutuhan sehari-hari dan dalam hal-hal yang baik untuknya, menyayangnya, menjaga hartanya dengan amanah, menjaga keluarganya, dan tamu-tamunya, juga dengan merawat dirinya sendiri (sang istri). [Ia akan ditanya di akhirat tentang semua itu], yaitu ia akan ditanya apakah telah melaksanakan kewajiban-kewajiban tadi ataukah belum? Dan sudahkah melaksanakannya dengan baik atau belum? Ketika seorang suami telah menyediakan makanan pokok untuk keluarganya di rumah, maka tugas seorang istri untuk mengelolanya. Namun, jika suami menyimpan sendiri makanan pokok tersebut, tidak diberikan kepada istrinya, maka itu di luar tanggung jawab istrinya”¹⁶.

Syaikh Muhammad al-Mukhtar asy-Syinqithi *rahimahullah* juga menjelaskan: “[*seorang istri bertanggung jawab terhadap rumah suaminya, ia akan dimintai pertanggung-jawabannya*]. Maka apa makna dari ra’iyyah di sini? Maknanya, ia harus menunaikan hak terkait urusan rumah tangga. Maka ia memiliki tugas untuk memperhatikan keperluan rumah dan keperluan suaminya, dalam batasan koridor syariat. Maka tidak perlu seorang suami ikut campur dalam semua urusan istri dari yang kecil sampai yang besar”¹⁷.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin *rahimahullah* juga menjelaskan: “Seorang istri dia bertanggung jawab tentang urusan rumah tangga suaminya, dan akan ditanya (di akhirat) tentang hal

16 *Faidhul Qadir*, 5/38

17 *Durus Syaikh Muhammad al-Mukhtar asy-Syinqithi*, 4/48

tersebut. Wajib bagi istri di rumah untuk mengatur dengan baik masalah masakan, masalah tersedianya kopi, tersedianya teh, urusan perawatan tempat tidur. Hendaknya dia jangan masak di luar kebiasaan, jangan menyediakan teh melebihi kebutuhan, wajib baginya untuk berhemat. Karena hemat itu setengah dari kecukupan. Juga tanpa kurang dari kebutuhan yang semestinya. Ia juga bertugas mengurus anak-anaknya, baik dalam masalah keshalihan mereka, dalam masalah perawatan mereka, dan semua keperluan mereka, seperti memakaikan pakaian, mengganti pakaian kotor, mengganti sprei, memakaikan mereka pakaian hangat ketika musim dingin, dan semisalnya. Ia juga bertugas untuk memasak, juga berusaha membuat masakan yang sedap, dan seterusnya. Demikianlah tugas seorang (istri), yaitu terkait semua urusan rumah tangga”¹⁸.

Dan para wanita salaf zaman dahulu juga menjalankan tugas mereka untuk mengurus urusan rumah. Dalam hadits dari Ali bin Abi Thalib *radhiallahu'anhu*,

قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ شَكَتْ مَا تَلَقَى
 مِنْ أَثَرِ الرَّحَى فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبِيًّا، فَأَنْطَلَقَتْ
 فَلَمْ تَجِدْهُ، فَوَجَدَتْ عَائِشَةَ، فَأَخْبَرَتْهَا، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِيئِ فَاطِمَةَ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا، وَقَدْ أَخَذْنَا مَضًا جَعْنَا، فَذَهَبْتُ لِأَقُومَ،

18 Syarah Riyadhus Shalihin, 337

فَقَالَ : عَلَى مَكَانِكُمَا ، فَقَعَدَ بَيْنَنَا ، حَتَّى وَجَدْتُ بُرْدَ قَدَمَيْهِ
 عَلَى صَدْرِي ، وَقَالَ : أَلَا أُعَلِّمُكُمْ خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَانِي ؟ ! إِذَا
 أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمْ ، تُكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ ، وَتُسَبِّحَانِ ثَلَاثًا
 وَثَلَاثِينَ ، وَتَحْمَدَانِ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ

“Ali berkata: Fathimah mengeluhkan luka lecet karena menggunakan alat penggiling yang ia gunakan. Lalu pada saat itu ada seorang tawanan yang mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Fathimah pun pergi ke rumah Rasulullah namun tidak mendapati beliau. Fathimah hanya mendapati Aisyah. Lalu dia mengabarkan kepada Aisyah masalah yang dialaminya. Tatkala Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam datang, Aisyah mengabarkan kedatangan Fathimah kepada beliau. Lalu beliau mendatangi kami (Ali dan Fathimah), yang ketika itu kami hendak tidur. Lalu kami pun siap berdiri, namun Rasulullah berkata, “Tetaplah di tempat kalian!”. Lalu beliau duduk di tengah kami, sehingga aku bisa merasakan dinginnya kedua telapak kaki beliau di dadaku. Beliau berkata. “Ketahuilah, akan kuajarkan kepadamu sesuatu yang lebih baik dari pada apa yang engkau minta kepadaku (yaitu pembantu). Apabila engkau hendak tidur, maka bertakbirlah tiga puluh empat kali, bertasbihlah tiga puluh tiga kali, dan bertahmidlah tiga puluh tiga kali, maka itu lebih baik bagimu daripada seorang pembantu”¹⁹.

Hadits ini menunjukkan bagaimana Fathimah bintu Rasulullah

19 HR. Bukhari no.3705, 5361, Muslim no.2727

radhiallahu'anha juga berjibaku dengan urusan rumah, sampai-sampai beliau berniat untuk meminta seorang pembantu. Demikian hadits tentang Khadijah dan juga tentang Aisyah *radhiallahu 'anhuma* yang menyebutkan bahwa mereka memasak makanan untuk Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Ini semua menunjukkan bahwa demikianlah tugas para istri.

Dan sebagaimana para hadits yang disebutkan di awal bab, para istri akan dimintai pertanggung-jawabannya tentang tugas ini. Apakah telah ia jalankan dengan baik atau tidak? Ini berarti jika mereka jalankan tugas tersebut dengan baik, maka pahala besar akan mereka dapatkan. Namun sebaliknya, jika mereka lalai maka mereka berdosa.

Ini bukan berarti terlarang menyewa pembantu untuk membantu pekerjaan rumah. Hadits Ali bin Abi Thalib *radhiallahu'anhu* di atas menunjukkan bolehnya memiliki pembantu. Dan Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* sendiri memiliki beberapa pembantu. Di antaranya:

1. Zaid bin Haritsah *radhiallahu'anhu*
2. Abu Rafi' *radhiallahu'anhu*
3. Tsauban bin Mudzhuj *radhiallahu'anhu*
4. Dhamrah bin Abi Dhamrah *radhiallahu'anhu*
5. Abu Muwaihbih *radhiallahu'anhu*

Imam An Nawawi *rahimahullah* mengatakan: “Ketahuilah, pembantu-pembantu Nabi ini tidak hadir secara bersamaan pada satu waktu. Namun dalam satu waktu hanya ada satu di antara

mereka”²⁰.

Maka boleh saja memiliki pembantu namun istri hendaknya tidak 100% lepas tangan dari urusan rumah yang memang asalnya adalah tugasnya. Adapun pembantu, sebagaimana namanya hanya membantu saja.

Terlebih jika sang suami tidak sanggup menghadirkan pembantu, maka tidak ada paksaan dan tidak ada kewajiban baginya jika di luar kemampuannya. Sang istri hendaknya luruskan kembali niat dalam berjibaku dengan urusan rumah, bahwasanya semua itu dalam rangka menaati Allah dan Rasul-Nya sehingga lelahnya akan berbuah pahala. Ditambah lagi jika ia mengamalkan yang diajarkan dalam hadits Ali bin Abi Thalib di atas, maka Allah akan memberikan kemudahan dalam urusannya.

Solusi:

Istri harus memahami bahwa urusan rumah memang lah tugas para istri yang akan dimintai pertanggung-jawaban di akhirat, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam*. Dan hendaknya ia bersemangat menjalaninya demi meraih ridha dari Allah *ta'ala*. Boleh memiliki pembantu namun istri hendaknya tidak 100% lepas tangan dari urusan rumah yang memang asalnya adalah tugasnya.

20 Dinukil dari *Syarah Al Mawahib Ad Daniyyah* karya Az Zarqani, 3/305

Konflik 3 : Suami Tidak Menafkahi

Kita dapati sebagian suami tidak memberikan nafkah kepada keluarganya. Karena malas atau merasa istrinya bisa mencari penghasilan sendiri. Padahal mencari nafkah bagi hukumnya wajib. Sehingga masalah ini menimbulkan konflik di tengah keluarga.

Seorang suami hukumnya wajib mencari nafkah untuk keluarganya. Allah *ta'ala* berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”²¹.

Allah *ta'ala* juga berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

21 QS. An Nisa: 34

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا .

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”²².

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوتُ

“Cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya”²³.

Oleh karena itu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun membolehkan bahkan menganjurkan menimbang faktor kemampuan memberi nafkah dalam memilih suami. Seperti kisah pelamaran Fathimah binti Qais radhiyallahu ‘anha:

عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى

الله عليه وسلم، فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني؟ فقال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”أما معاوية، فصعلوك لا مال

22 QS. Ath Thalaq: 7

23 HR. Abu Daud no.1692, Ibnu Hibban no.4240. Dihasankan oleh Al Albani dalam *Shahih Abu Daud*.

له ، وأما أبو الجهم ، فلا يضع العصا عن عاتقه

“Dari Fathimah binti Qais radhiyallahu ‘anha, ia berkata: ‘Aku mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu aku berkata, “Sesungguhnya Abul Jahm dan Mu’awiyah telah melamarku”. Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Adapun Mu’awiyah adalah orang fakir, ia tidak mempunyai harta. Adapun Abul Jahm, ia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya”²⁴.

Dalam hadits ini Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam tidak menyarankan Fathimah bintu Qais untuk menikah dengan Mu'awiyah karena ia miskin. Dikhawatirkan Fathimah bintu Qais tidak tahan dengan kemiskinan lalu rumah tangga mereka tidak berjalan baik.

Sejak zaman Nabi Adam, lelaki lah yang bekerja

Syaikh Dr. Abdullah bin Abdil Aziz Al Anqari menjelaskan, “Wanita tidak dibebani untuk bekerja. Bahkan lelaki lah yang dibebani untuk bekerja. Ini berlaku sejak Allah *ta'ala* menciptakan Nabi Adam *'alaihissalam*.

Renungkan firman Allah *ta'ala* kepada Adam dan Hawa ketika Allah memperingatkan tentang iblis:

فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ

"Jangan sampai ia (iblis) membuat kalian berdua keluar dari

24 HR. Muslim no.1480

*surga, sehingga engkau (Adam) akan merasakan kesulitan*¹²⁵.

Al Baghawi menjelaskan: "Allah tidak katakan *فَشَقِيًّا* (kalian berdua akan kesulitan), karena Allah hanya memaksudkannya kepada Adam. Karena kelelahan suami itu lebih banyak. Karena dialah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan istrinya"¹²⁶.

Adam dan Hawa dahulu berada di surga yang penuh kenikmatan, dan tidak ada kesulitan di sana. Allah ta'ala pun memperingatkan mereka berdua agar tidak tergoda oleh iblis sehingga membuat mereka keluar dari surga, menuju ke dunia. Sedangkan dunia, tentu tidak seperti surga. Dunia penuh kesulitan. Dan seorang suami akan lebih banyak menghadapi kesulitan-kesulitan di dunia. Maka Allah katakan *هُشْرَىٰ* (sehingga engkau [Adam] akan merasakan kesulitan). Maka sejak zaman Nabi Adam 'alaihissalam, lelaki lah yang bekerja mencari nafkah dan bergulat dengan kehidupan, bukan wanita. Sehingga bekerja adalah kewibawaan bagi suami. Jatuh wibawa seorang suami yang enggan bekerja.

Definisi nafkah

Dalam penjelasan sebelumnya telah kami jelaskan bahwa suami wajib mencari nafkah. Lalu apa definisi nafkah itu? Dalam *Majma' Al Anhar* (1/484), kitab fiqh Hanafi, disebutkan definisi *nafaqah*:

مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ بَقَاءُ شَيْءٍ مِنْ نَحْوِ مَا كُؤِلِ وَمَلْبُوسٍ وَسَكْنَى

25 QS. Thaha: 117

26 Status twit beliau di akun @drangari tanggal 4 Februari 2021

“Sesuatu yang keberlangsungan sesuatu ditegakkan di atasnya, semisal makanan, pakaian dan tempat tinggal”.

Dalam *Fathul Qadir* Ibnu Hammam (4/287) disebutkan juga definisi *nafaqah*,

الإِدْرَارُ عَلَى الشَّيْءِ بِمَا بِهِ بَقَاؤُهُ

“Menyediakan untuk sesuatu yang bisa membuatnya tetap ada dan berlangsung”.

Dalam *Ad Durr Al Mukhtar*, kitab fiqih Syafi’i, disebutkan:

هِيَ الطَّعَامُ وَالْكَسْوَةُ وَالسُّكْنَى

“Nafaqah adalah makanan, pakaian dan tempat tinggal”²⁷.

Dalam *Al Fiqhul Muyassar* (1/337) juga disebutkan:

وشرعاً: كفاية من يُمُونُهُ بِالْمَعْرُوفِ قَوْتاً، وَكِسْوَةً، وَمَسْكناً،

وتوابعها

“Secara syar’i, *nafaqah* artinya memberikan kecukupan kepada orang yang menjadi tanggungannya dengan *ma’ruf* berupa quut (makanan pokok), pakaian, tempat tinggal dan turunan-turunan dari tiga hal tersebut”.

Jika kita telaah perkataan para ulama, maka kita akan dapati mereka mendefinisikan bahwa nafkah itu tidak lepas dari 2 hal:

27 dinukil dari Ar Raddul Mukhtar, 3/572

1. Nafkah adalah sesuatu yang membuat pihak yang diberi nafkah tetap eksis. Maka nafkah untuk istri adalah memberikan sesuatu (sebab) yang membuat istri tetap hidup, tetap sehat dan tergaja sebagaimana mestinya manusia. Dengan kata lain, nafkah bisa kita sebut dengan kebutuhan primer.

2. Nafkah pada umumnya berupa tiga hal: makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang tiga hal ini berdasarkan dalil syar'i dan juga disepakati setiap orang yang berakal merupakan kebutuhan primer manusia.

Batasan nafkah

Secara umum nafkah adalah berupa: makanan pokok, pakaian pokok dan tempat tinggal.

Sebagian ulama merinci:

1. Makanan pokok dan **turunannya**: sembako, al 'udm (lauk pauk), memasak, dll
2. Pakaian pokok dan **turunannya**: mencuci, menyetrika, dll
3. Tempat tinggal dan **turunannya**: perabot, alat kebersihan, pembantu, dll

Dalam kitab *Raudhatut Thalibin* (9/40-52) disebutkan 6 hal yang termasuk nafkah:

1. *Ath Tha'am* (makanan pokok)
2. *Al 'Udm* dan sejenisnya (makanan yang menemani makanan pokok; lauk-pauk)

3. *Al Khadim* (pembantu)
4. *Al Kiswah* (pakaian)
5. *Alaatut tanazhuf* (alat-alat kebersihan)
6. *Al Iskan* (tempat tinggal)

Namun yang tepat, sebagaimana sudah dijelaskan, batasan cakupan nafkah ini kembali kepada ‘urf (adat kebiasaan). Semisal jika memang adat setempat menganggap pembantu adalah hal yang wajib disediakan suami sebagai nafkah, maka wajib baginya menyediakan pembantu, sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam*:

ولهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروفِ

“Wajib bagi kalian (para suami) memberikan rizki (makanan) dan pakaian dengan ma’ruf kepada mereka (para istri)”²⁸.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjelaskan makna “dengan ma’ruf” dalam hadits ini:

أي بما يتعارفه الناس مما يكون على الزوج الغني حسب غناه
والفقير حسب فقره

“Maksudnya ‘dengan ma’ruf’ adalah dengan apa yang diketahui oleh masyarakat sebagai sesuatu yang wajar untuk diberikan suami yang berkecukupan kepada istrinya atau kadar yang wajar dari suami

28 HR. Muslim no.1218

yang miskin kepada istrinya²⁹.

Misalnya, jika masyarakat Yogyakarta memandang bahwa nilai nafkah yang wajar untuk membeli makanan pokok untuk keluarga dalam satu bulan adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka itulah batasan nafkah yang menggugurkan kewajiban.

Kadar yang lebih dari batasan

Adapun yang lebih dari batasan yang telah kami jelaskan di atas, maka itu tidak wajib bagi suami. Seperti memberikan uang jajan, makan di restoran, membelikan gadget, membelikan pulsa, membelikan kendaraan, rekreasi dan lainnya, ini semua tidak wajib. Yang wajib adalah sandang, pangan dan papan yang pokok dengan batasan yang ma'ruf.

Namun andaikan suami memberikan lebih dari itu, itu hal yang utama dan bernilai sedekah. Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

أَرْبَعَةٌ دَانِيرَ : دِينَارٌ أَعْطَيْتَهُ مَسْكِينًا ، دِينَارٌ أَعْطَيْتَهُ فِي رِقْبَةٍ ،
دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ ؛
أَفْضَلُهَا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

“Empat jenis dinar: dinar yang engkau berikan kepada orang miskin, dinar yang engkau berikan untuk membebaskan budak, dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dan dinar yang engkau

29 Syarhu Haditsi Jabir fi Shifati Hajjatin Nabi, hal. 58

infakkan untuk keluargamu, yang paling afdhal adalah yang engkau infakkan untuk keluargamu”³⁰.

Solusi:

Suami harus dipahamkan bahwa mencari nafkah itu wajib baginya. Dan ia berdosa jika tidak mencari nafkah. Dan mencari nafkah adalah kewibawaan bagi seorang suami. Jatuh wibawanya jika ia tidak mencari nafkah.

30 HR. Al Bukhari dalam Adabul Mufrad 578, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Adabil Mufrad*

Konflik 4 : Saling Lempar Tanggung Jawab Masalah Pendidikan Anak

Terkadang kita dapati suami dan istri keduanya memiliki kesibukan sendiri. Dan mereka tidak memiliki waktu untuk mendidik anak mereka dengan baik. Lalu mereka saling melempar tanggung jawab pendidikan anak kepada pasangannya. Sehingga terjadilah konflik.

Perlu dipahami bahwa ayah atau para suami adalah penanggung jawab utama dalam keluarga, termasuk dalam pendidikan anak. Allah *ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan”³¹.

Dalam *Tafsir Ath Thabari*, disebutkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib *radhiallahu'anh*u ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau berkata:

31 QS. At Tahrim: 6

عَلِّمُوهُمْ، وَأَدِّبُوهُمْ

“Ajari keluarga kalian ilmu dan ajari keluarga kalian adab!”.

Perhatikanlah, *khithab* (arah pembicaraan) ayat ini adalah untuk para ayah atau suami. Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* juga bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ
عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ
رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

“Setiap kalian adalah orang yang bertanggung jawab. Setiap kalian akan dimintai pertanggung-jawabannya. Seorang imam adalah orang yang bertanggung jawab dan akan dimintai pertanggung-jawabannya. Seorang lelaki bertanggung jawab terhadap keluarganya dan akan dimintai pertanggung-jawabannya. Seorang wanita bertanggung jawab terhadap urusan di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggung-jawabannya”³².

Hadits ini jelas menerangkan bahwa suami akan ditanya perihal keluarganya. Apakah diajari agama? Apakah telah dilarang dari kesyirikan? Apakah telah diperintahkan untuk shalat? Apakah diperintahkan untuk menutup aurat? Dan semisalnya. Sehingga suami wajib memberikan pengajaran dan bimbingan kepada keluarganya.

32 HR. Bukhari no.893, Muslim no.1829

Dalam kitab *Riyadhus Shalihin*, An Nawawi rahimahullah membuat judul bab sebagai berikut:

باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته
بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من
ارتكاب منهيٍّ عنه

“Bab wajib (bagi seorang suami) untuk memerintahkan istrinya dan anak-anaknya yang sudah *mumayyiz*³³ serta semua orang yang ada dalam tanggung jawabnya untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Ta’ala dan melarang mereka dari semua penyimpangan serta wajib mengatur mereka serta mencegah mereka terhadap hal-hal yang dilarang agama”.

Ibnu ‘Abdil Barr *rahimahullah* juga mengatakan:

فواجب على كل مسلم أن يعلم أهله ما بهم الحاجة إليه من
أمر دينهم ويأمرهم به، وواجب عليه أن ينهاهم عن كل ما لا
يحل لهم ويوقفهم عليه ويمنعهم منه ويعلمهم ذلك كله

“Wajib bagi setiap muslim untuk mengajarkan keluarganya perkara-perkara agama yang mereka butuhkan dan wajib memerintahkan mereka untuk melaksanakannya. Wajib juga untuk melarang

33 *Mumayyiz* artinya sudah memahami mana yang baik dan yang buruk untuk dirinya secara umum. Patokan *mumayyiz* adalah ketika seorang anak bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan baik secara dua arah.

mereka dari segala sesuatu yang tidak halal bagi mereka dan menjauhkan serta mencegah mereka dari semua itu. Dan wajib mengajarkan mereka semua hal ini (perintah dan larangan)³⁴.

Terlebih lagi, para suami diancam tidak masuk surga ketika membiarkan keluarganya bermaksiat. Dan ancaman ini ditujukan khusus kepada para suami. Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ ، وَالدِّيُّوثُ ، وَرَجَلَةُ
النِّسَاءِ

“Tidak masuk surga orang yang durhaka terhadap orang tuanya, ad dayyuts, dan wanita yang menyerupai laki-laki”³⁵.

Siapa itu *dayyuts*? Dijelaskan oleh Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* dalam hadits lain:

ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مَدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُ وَالِدِيُّوثُ
الَّذِي يُقْرِفِي أَهْلَهُ الْخَبَثَ

“Ada tiga orang yang Allah haramkan mereka masuk surga. Pecandu khamr, anak yang durhaka pada orang tua dan ad dayyuts, yaitu orang yang setuju pada khabats (maksiat) yang dilakukan oleh anak-istrinya”³⁶.

34 Al Istidzkar, hal.510

35 HR. Al Baihaqi dalam Al Kubra 10/226, Ibnu Khuzaimah dalam At Tauhid 861/2, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Al Jami'*, 3063

36 HR. Ahmad no. 5372, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Al Jami'* no.3052

Kemudian kita lihat juga penjelasan para ulama. Al Munawi *rahimahullah* mengatakan: "*Ad dayyuts* adalah sebuah kerendahan, sehingga ketika ia melihat anak-istrinya melakukan kemungkaran ia tidak cemburu"³⁷.

Ibnu Hajar Al Haitami *rahimahullah* mengatakan: "Para ulama mengatakan: *ad dayyuts* adalah lelaki yang tidak punya rasa cemburu terhadap anak-istrinya"³⁸.

Dari semua penjelasan di atas, jelaslah bahwa para suami punya tanggung jawab besar untuk mendidik keluarganya dan membimbing mereka, bahkan untuk mengingkari kemungkaran yang ada pada mereka. Dan para suamiancam dengan ancaman yang keras jika lalai pada hal ini.

Ibu juga punya tanggung jawab

Para ibu memiliki peran krusial dalam pendidikan anak. Bahkan, para ibu disebut sebagai pemimpin untuk urusan rumah dan anak-anak. Dalam hadis dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu ‘anhu*, di dalamnya Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda,

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ

“... seorang istri adalah pemimpin terhadap urusan rumah suaminya **dan urusan anaknya**, ia akan ditanya (di akhirat) tentang semua itu...”³⁹.

Dalam syair yang terkenal disebutkan:

37 *Faidhul Qadir*, 3/327

38 *Az Zawajir*, 2/347

39 HR. Bukhari no. 7138

الام مدرسة اذا أعددتها * أعددت شعبا طيب الاعراق

الام روض ان تعهده الحيا * بالري أورق أيما ايراق

الام أستاذ الاساتذة الاولى * شغلت مآثرهم مدى الافاق

“Ibu bagaikan sekolah, jika engkau siapkan mereka dengan baik, maka engkau telah menyiapkan bibit dari masyarakat yang harum (baik).

Ibu adalah taman jika engkau merawatnya. Ia akan tumbuh segar dengan dipenuhi dedaunan rindang.

Ibu adalah guru pertama dari para guru. Peran mereka dirasakan sampai ke ujung ufuk”.

Maka istri atau ibu juga punya tanggung jawab dalam pendidikan anak, **sebagai pendidik**. Karena tentunya suami lebih sering berada di luar rumah untuk mencari nafkah, berdakwah, dan berjihad. Otomatis ibu atau istri lah yang lebih intens kebersamaian dan memberikan pengajaran kepada anak-anak.

Sehingga suami adalah pemimpin dan penanggung jawab pendidikan anak, sedangkan istri sebagai pengajar utama. Keduanya punya tanggungan dalam pendidikan anak. Terlebih dalam dalil-dalil disebutkan secara umum kepada para orang tua tanpa membedakan ayah atau ibu. Misalnya dalam sebuah hadits, dari kakeknya ‘Amr bin Syu’aib, bahwa Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* bersabda:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا
وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

“Perintahkan anak-anak kalian untuk shalat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka (jika tidak mau shalat) ketika mereka berusia 10 tahun. Dan pisahkanlah mereka dalam masalah tempat tidur”⁴⁰.

Khithab (arah pembicaraan) dari hadits ini umum kepada para ayah atau para ibu.

Solusi:

Suami dan istri harus memahami bahwa keduanya punya tanggung jawab terhadap pendidikan anak. Maka tidak boleh saling lempar tanggung jawab. Suami adalah pemimpin dan penanggung jawab pendidikan anak, sedangkan istri sebagai pengajar utama. Keduanya punya tanggungan dalam pendidikan anak.

40 HR. Abu Daud no.495, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abu Daud*

Konflik 5 : Sering Cekcok Karena Istri Bekerja

Ketika istri bekerja di luar rumah, dan memiliki penghasilan sendiri, terkadang ini memicu banyak konflik di tengah rumah tangga. Mulai dari kurangnya perhatian istri kepada suami, kurangnya perhatian kepada anak-anak, suami yang cemburu dengan teman kerja istri, dan masalah-masalah lainnya.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah* menjelaskan dengan bagus tentang hukum bekerja di luar rumah bagi Muslimah. Beliau mengatakan:

“Islam tidak melarang seorang wanita bekerja atau berdagang bahkan. Allah Jalla wa 'Ala memerintahkan para hambaNya untuk beramal dan bekerja. Allah *ta'ala* berfirman,

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

“Dan katakanlah, ‘Bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin’”⁴¹.

Dan Allah *ta'ala* juga berfirman,

لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

41 QS. At-Taubah: 105

“Untuk menguji kalian siapakah diantara kalian yang paling baik amalnya”⁴².

Ayat ini bersifat umum mencakup laki-laki dan perempuan. Allah Ta’ala membolehkan perdagangan juga untuk semua. Maka setiap manusia diperintahkan untuk berusaha, mengambil sebab serta bekerja, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Allah ta’ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil. Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”⁴³.

Ayat ini berlaku umum untuk laki-laki dan perempuan. Allah ta’ala juga berfirman,

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ
تَكْتَبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ

42 QS. Al Mulk: 2

43 QS. An Nisa: 29

لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki maka boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil atau besar. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidak-raguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya”⁴⁴.

Ayat ini juga berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Allah *ta’ala* memerintahkan untuk mencatat hutang piutang. Allah juga memerintahkan agar menghadirkan saksi saat transaksi tersebut. Kemudian Allah menjelaskan bahwa semua yang terkait dengan utang piutang ini berlaku umum (bagi laki-laki dan perempuan).

Kemudian Allah *ta’ala* melanjutkan firmanNya,

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَلَّا تَكْتُبُوهَا

44 QS. Al Baqarah: 282

“Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya”⁴⁵.

Sementara persaksian adalah dengan menghadirkan saksi. Karena itu Allah berfirman di ayat selanjutnya,

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“Hadirkanlah saksi jika kamu berjual beli”⁴⁶.

Ayat-ayat di atas berlaku secara umum baik untuk laki-laki dan perempuan. Perintah mencatat hutang ditujukan untuk laki-laki dan perempuan. Kebolehan berdagang dan menjadi saksi ditujukan untuk laki-laki dan perempuan. Mereka boleh mengambil saksi untuk perdagangan serta pencatatan hutang mereka. Namun jual beli yang sudah selesai boleh untuk tidak dicatat, karena sudah tidak lagi menyisakan urusan. Intinya, semua aturan di atas berlaku untuk laki-laki dan perempuan.

Demikian juga dalam dalil lainnya, beberapa hal yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Semisal hadits Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau bersabda,

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما

“Dua orang yang melakukan transaksi jual beli masing-masing

45 QS. Al Baqarah: 282

46 QS. Al Baqarah: 282

punya hak khiyar selama mereka belum berpisah. Bila keduanya jujur dan terus terang dalam jual belinya maka keduanya akan diberi keberkahan. Tetapi bila mereka berdusta dan menyembunyikan (cacat) maka akan dihilangkan keberkahannya”⁴⁷.

Juga firman Allah *ta’ala*,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁴⁸.

Semuanya ini berlaku umum untuk laki-laki dan perempuan.

Akan tetapi yang wajib diperhatikan ketika bekerja ataupun berdagang adalah hendaknya interaksi di antara mereka harus dalam bentuk interaksi yang jauh dan terbebas dari semua penyebab masalah dan yang menimbulkan perbuatan munkar.

Bekerjanya wanita hendaknya tidak ada campur baur dengan laki-laki serta tidak menimbulkan *fitnah* (godaan). Demikian pula ketika wanita berdagang, wajib tidak boleh menimbulkan *fitnah*. Dan ia tetap menggunakan hijab syar’i, menutupi aurat, serta menjauhi sebab terjadinya *fitnah* (godaan).

Demikianlah yang sepatutnya diperhatikan dalam jual beli dan semua kegiatan wanita. Karena Allah *ta’ala* berfirman,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

47 HR. Al Bukhari no.2079 dan Muslim no.1532

48 QS. Al-Baqarah: 275

“Dan hendaklah kamu tetap berada dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu”⁴⁹.

Allah ta'ala juga berfirman,

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ
لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

“Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka (istri-istri Nabi) maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka”⁵⁰.

Allah ta'ala juga berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ

“Wahai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, 'Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka’”⁵¹.

Karena itu, hendaknya jual beli para wanita hanya dilakukan dengan sesama para wanita. Dan jual beli para laki-laki di tempat tersendiri. Jika seperti ini keadaannya, maka tidak mengapa. Demikian pula dibolehkan jika wanita bekerja pada bidang yang khusus bagi wanita. Seorang wanita menjadi dokter untuk pasien

49 QS. Al-Ahzab: 33

50 QS. Al-Ahzab: 53

51 QS. Al-Ahzab: 59

wanita, perawat wanita untuk pasien wanita, guru wanita mengajar wanita maka ini tidak masalah. Adapun dokter laki-laki menangani pasien laki-laki, dan guru laki-laki mengajar laki-laki.

Jika dokter wanita menangani pasien laki-laki atau dokter laki-laki menangani pasien wanita atau perawat wanita untuk laki-laki dan perawat laki-laki untuk pasien wanita maka inilah yang diperingatkan oleh syariat, karena dapat menimbulkan *fitnah* (godaan) dan kerusakan.

Oleh karena itu, kami tidak hanya menjelaskan kebolehan bekerja dan berdagang bagi lelaki dan wanita. Namun itu semua harus dilakukan dalam keadaan terbebas dari segala yang membahayakan agama dan kehormatan para wanita, serta juga tidak membahayakan bagi lelaki. Namun hendaknya pekerjaan para wanita dilakukan dengan tidak membahayakan agamanya, kehormatannya, dan tidak menimbulkan kerusakan dan godaan bagi lelaki. Demikian pula pekerjaan para lelaki yang terjadi di antara mereka, tidak boleh ada kehadiran wanita, yang bisa memicu godaan dan kerusakan. Lelaki memiliki area pekerjaan sendiri, dan wanita juga memiliki area pekerjaan sendiri. Dengan cara-cara yang tidak terdapat penyimpangan dan tidak membahayakan laki-laki maupun wanita, serta tidak membahayakan masyarakat itu sendiri.

Kecuali jika dalam keadaan darurat. Jika keadaannya mendesak, yaitu ketika seorang lelaki harus bekerja bersama wanita. Seperti dokter yang harus segera melayani pasien wanita ketika tidak ada dokter wanita. Atau dokter wanita menangani pasien laki-laki ketika tidak ada dokter laki-laki. Sementara dokter wanita ini memahami penyakitnya dan bisa menanganinya, dengan tetap menjaga kehormatan dirinya, dan menjauhi segala yang

memicu godaan, menghindari *khalwat* (berdua-duaan), serta larangan-larangan lainnya.

Demikian juga pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ketika wanita harus bekerja bersama laki-laki atau sebaliknya, karena kebutuhan yang mendesak atau darurat, itu dibolehkan. Dengan tetap menjaga diri dari sebab-sebab yang dapat menimbulkan *fitnah* (godaan) baik berupa *khalwat* atau terbukanya aurat.

Demikian pula kegiatan di pasar, wanita melakukan jual beli yang mereka butuhkan, dengan tetap menutup aurat dengan benar dari pandangan laki-laki. Demikian juga tatkala wanita shalat berjamaah di masjid hendaknya tetap menjaga diri, menutup aurat, berada di belakang shaf laki-laki. Serta kegiatan serupa yang dilakukan wanita, yang tidak menimbulkan *fitnah* dan bahaya bagi kedua pihak (laki-laki dan perempuan).

Demikianlah yang dilakukan oleh Nabi *shallallahu'alaihi wasallam* dahulu. Terkadang beliau berbicara dengan wanita, para wanita berkumpul untuk mendengar kajian beliau lalu beliau pun memberi nasehat. Inilah yang boleh dilakukan laki-laki kepada wanita. Ketika shalat Id, se usai berkhotbah di hadapan lelaki beliau mendatangi jamaah wanita, mengingatkan mereka, menasehati mereka untuk beramal kebaikan.

Demikian juga di beberapa kesempatan, para wanita berkumpul dan beliau memberi peringatan, mengajari mereka, serta menjawab pertanyaan mereka. Semua aturan di atas termasuk dalam kasus ini.

Demikian pula generasi setelah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Seorang laki-laki di antara mereka biasa memberi

peringatan kepada kaum wanita, menasehati mereka, mengajari mereka ketika berkumpul, dengan-dengan cara yang baik, dan menjaga hijab dan menjauhi sebab-sebab timbulnya fitnah”⁵².

Khadijah wanita karir?

Khadijah *radhiallahu’anha* sering dijadikan dalih bagi para wanita yang menjadi wanita karir, sering keluar rumah untuk bekerja dan lainnya.

Khadijah *radhiallahu’anha* memang adalah seorang saudagar yang kaya raya dan punya kedudukan di masyarakat Quraisy ketika itu. Namun kenyataannya jauh sekali antara Khadijah dan kebanyakan wanita karir zaman sekarang.

Dari Abu Hurairah *radhiallahu’anhu*, ia berkata:

أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ:
هَذِهِ خَدِيجَةٌ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ، أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ،
فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ
فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ، وَلَا نَصَبَ

“Malaikat Jibril mendatangi Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam, kemudian ia berkata: wahai Rasulullah, istrimu Khadijah sedang datang kepadamu membawakan wadah yang di dalamnya ada idam, atau makanan atau minuman. Jika ia datang maka

52 Sumber: <https://binbaz.org.sa/fatwas/20079>

sampaikanlah salam dari Allah dan dariku kepadanya. Dan sampaikan kabar gembira baginya berupa rumah di surga yang terbuat dari mutiara yang berongga, yang tidak ada kelelahan di sana dan tidak ada kesulitan”⁵³.

Perhatikan, walaupun beliau orang terpandang dan saudagar kaya, tetap saja beliau berkhidmat kepada suaminya, melayani suaminya dengan maksimal, bahkan beliau sendiri yang membuatkan makanan dan minuman untuk suaminya.

Syaikhah Al Bandari bintu Muhammad Ajlan menjelaskan: “Kita mendapati, di antara akhlak Khadijah *radhiallahu’anha* bahwa beliau berbakti kepada suaminya (yaitu Rasulullah) secara maksimal, dan sangat berusaha menyenangkan suaminya”⁵⁴. Kemudian Asy Syaikhah Al Bandari membawakan hadits di atas.

Demikian juga, dalam hadits tentang turunnya wahyu kedua kepada Nabi *Shallallahu’alaihi wa sallam*. Perhatikan apa yang terjadi setelah Nabi melihat Malaikat Jibril *’alaihissalam*. Dari Abu Salamah bin Abdirrahman, Nabi *Shallallahu’alaihi wa sallam* bersabda:

فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ : دَثَّرُونِي وَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا ، وَأُنزِلَ عَلَيَّ : { يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبِّكَ فَكَبِيرٌ }

“... Lalu aku bergegas pulang menemui Khadijah lalu aku berkata, ‘Selimutilah aku. Dan tuangkanlah air dingin pada tubuhku’. Lalu turunlah ayat: ‘Yaa ayyuhal muddatsir, qum fa-anzhir warabbaka

53 HR. Bukhari no. 3820, Muslim no. 2432

54 *Al Mar’ah Al Muslimah wa Ta’tsiruha fil Mujtama’*, hal. 24

fakabbir (Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Dan Tuhan-mu, agungkanlah) ‘’’⁵⁵.

Perhatikanlah, Khadijah *radhiallahu ‘anha* selalu *stand by* ada di rumah sehingga ketika Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* pulang, Khadijah ada di rumah. Bukan sedang bekerja atau di luar rumah. Dan beliau pun bersegera melayani kebutuhan suaminya.

Dan Khadijah *radhiallahu ‘anha* juga ibu yang baik dan sukses dalam mendidik anak-anaknya. Tercermin dalam kebaikan akhlak dan kesalihan putra-putri Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Padahal enam dari tujuh anak-anak Nabi *Shallallahu ‘alaihi sallam* dari rahim Khadijah *radhiallahu ‘anha*.

Maka hendaknya kaum Muslimah merenungkan hal ini. Bekerja bagi wanita memang boleh dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan salah satu syaratnya, tidak boleh sampai melalaikan tugas utamanya sebagai istri dan ibu. Ambillah *ibrah* dari sosok Khadijah *radhiallahu ‘anha*.

Solusi:

Istri boleh saja bekerja jika memenuhi syaratnya, yaitu:

1. Diizinkan oleh suami.
2. Berhijab syar'i.
3. Tidak campur baur dengan laki-laki.
4. Tidak melalaikan tugas sebagai istri.
5. Tidak melalaikan tugas sebagai ibu.

55 HR. Bukhari no. 4924

6. Bekerja pada bidang-bidang yang khusus bagi wanita.

Jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka hendaknya istri tidak bekerja di luar rumah. Karena jika ia tidak memenuhi syarat-syarat di atas, berarti ia telah melakukan pelanggaran dalam agama. Mengedepankan ridha Allah harus lebih diutamakan daripada yang lainnya.

Terutama jika bekerja dapat membuat ia lalai terhadap tugasnya terhadap suami dan anak. Karena bekerja bagi wanita jika memenuhi syarat di atas hukumnya adalah **mubah**. Sedangkan berbakti kepada suami dan memberikan perhatian kepada anak hukumnya adalah **wajib**. Yang wajib tentu lebih didahulukan daripada yang mubah.

Namun jika syarat-syarat di atas terpenuhi, maka tidak mengapa seorang wanita bekerja. Dan hendaknya membangun komunikasi yang baik secara intens dengan suami agar mereka bisa saling memahami satu-sama lain.

Konflik 6 : Suami Miskin, Istri Tidak Tahan

Kemiskinan bukanlah kerendahan. Karena rezeki itu dari Allah ta'ala. Dia yang membagi harta kepada para hamba, sesuai dengan kehendak-Nya. Ada yang diberi dan ada yang tidak diberi. Sehingga harta itu bukan patokan kebaikan. Namun sayangnya kurangnya harta terkadang menjadi sebab perpecahan di antara suami-istri.

Harta bukan patokan kebaikan

Harta itu ujian bagi manusia. Harta yang sedikit itu ujian, tapi harta yang banyak juga ujian. Bukan berarti harta banyak itu tanda disayang Allah, dan bukan berarti harta sedikit itu tanda tidak disayang Allah. Bukankah kita sering membaca surat Al Fajr di Juz 'Amma:

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ
وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ

“Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia berkata: “Tuhanku telah memuliakanku”. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu mengurangi rezekinya maka dia berkata: “Tuhanku

*menghinakanku*⁵⁶.

Jadi semua itu ujian, Allah menginginkan kita jadi orang yang lulus ujian, jangan sampai menjadi orang yang gagal ujian. Orang yang banyak harta, punya resiko lebih besar untuk gagal dalam ujian harta. Karena setiap sen hartanya akan dipertanggung-jawabkan.

Lalu apa tanda kita dapat rahmat Allah? Ada di kelanjutan ayatnya,

كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ
وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمَّا وَتَحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

*"Sekali-kali tidak (demikian), bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang batil), dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan"*⁵⁷.

Itulah tanda-tanda orang yang tidak dapat rahmat Allah. Allah *ta'ala* juga berfirman:

مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي
الْبِلَادِ

"Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali

56 QS. Al Fajr: 15 - 16

57 QS. Al Fajr: 17 - 20

*orang-orang yang kafir. Karena itu janganlah bolak-baliknya mereka (orang kafir) dari suatu kota ke kota yang lain, membuat kamu tertipu*⁵⁸.

Kekayaan dan kehebatan orang-orang kafir dan durhaka yang bisa *traveling* kesana-kemari, jalan-jalan ke berbagai negara, bukan patokan kebenaran dan bukan indikasi kebahagiaan mereka.

Syaikh As Sa'di menjelaskan ayat ini: "Tidak semestinya seseorang tertipu tentang perkara duniawi. Sehingga ia menjadikan kenikmatan yang Allah berikan dalam urusan dunia sebagai indikasi bahwa Allah mencintainya atau patokan kebenarannya. Oleh karena itu Allah *ta'ala* berfirman (yang artinya): "*Karena itu janganlah bolak-baliknya mereka (orang kafir) dari suatu kota ke kota yang lain, membuat kamu tertipu*". Maksudnya, bolak-baliknya mereka untuk berbagai jenis bisnis dan pekerjaan (jangan membuatmu terpedaya). Hendaknya seorang hamba berpatokan pada kebenaran. Dan melihat pada hakekat suatu perkara dalam pandangan syari'i, serta menjadikan syariat sebagai timbangan untuk menilai manusia. Bukan menjadikan manusia sebagai timbangan kebenaran. Sebagaimana yang dilakukan orang yang tidak punya ilmu dan orang yang tidak punya akal"⁵⁹.

Rezeki itu dari Allah

Allah *ta'ala* berfirman:

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ

58 QS. Ghafir: 4

59 *Taisir Kariimirrahmaan* hal. 731

شَيْءٌ عَلِيمٌ⁶⁰

“Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya dan Dia (pula) yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”⁶⁰.

Maka jelas bahwa masalah rezeki itu adalah hak Allah. Allah berikan rezeki kepada yang Allah kehendaki dan Allah sempitkan sebagian orang yang Allah kehendaki. Luas dan sempitnya harta bukan patokan baik-buruknya seseorang sebagaimana telah dijelaskan. Bahkan orang kufur dan durhaka kepada Allah pun Allah berikan harta.

Oleh karena itu para istri tidak berhak marah kepada suaminya yang miskin, karena kaya-miskin itu Allah ta'ala yang tentukan. Tentunya selama sang suami tetap semangat mencari nafkah tanpa melalaikan akhiratnya.

Suami memberi nafkah sesuai kemampuannya

Syaikh Muhammad bin Muhammad Al Mukhtar Asy Syanqithi hafizhahullah, ketika membahas wajibnya nafkah bagi istri, beliau mengatakan:

“Hak kedua yang diwajibkan Allah untuk diberikan para istri adalah hak nafkah. Hak nafkah ini diwajibkan dalam Al Kitab, As Sunnah dan *ijma*’. Allah ta’ala berfirman dalam kitab-Nya:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

60 QS. Al Ankabut: 52

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا .

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”⁶¹.

Wajib menafkahi jika suami adalah orang kaya, sesuai dengan apa yang Allah karuniakan baginya. Jika suami miskin, maka semampunya sesuai dengan apa yang Allah berikan padanya dalam kondisi miskin tersebut. Para ulama menyatakan, dalam ayat yang mulia ini, ada 2 perkara penting:

- Wajibnya nafkah, yaitu dalam kalimat **لِيُنْفِقَ**. Sehingga memberi nafkah pada istri hukumnya wajib.
- Nafkah dikaitkan dengan keadaan si suami. Jika suami adalah orang kaya, sesuai dengan apa yang Allah karuniakan baginya dari kekayaannya. Jika suami miskin, maka semampunya sesuai dengan apa yang Allah berikan padanya dalam kondisi miskin tersebut. Hal ini tersurat dalam kalimat :

وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

“Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”

61 QS. Ath Thalaq: 7

Dan wajib bagi suami untuk menyediakan tempat tinggal bagi istrinya. Tempat tinggal ini tentunya yang *ma'ruf* (baik). Jika si suami adalah orang kaya, maka hendaknya ia menyediakan tempat tinggal yang memadai. Namun jika si suami fakir, maka hendaknya ia menyediakan tempat tinggal sesuai kemampuannya. Tidak mengapa tempat tinggal yang disediakan itu milik sendiri ataupun menyewa atau rumah di daerah perbatasan atau semacamnya, jika memang kondisinya susah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama.

Namun jika tempat tinggal yang disediakan tersebut itu di daerah perbatasan, atau di tempat tinggal yang digunakan tanpa membayar (misalnya kolong jembatan, pent.) atau rumah yang sangat murah, maka ini merupakan tempat yang membahayakan dan memberi gangguan bagi si istri. Sehingga dituntut secara syar'i untuk pindah dari situ dan wajib bagi si suami untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istrinya.

Mengenai hukum bagi suami menyediakan tempat tinggal, ini diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat pertama mengatakan suami wajib menyediakan tempat tinggal sesuai kemampuan si suami, baik ia kaya maupun miskin. Pendapat kedua, wajib menyediakan tempat tinggal sesuai keadaan si istri. Jika seorang suami menikahi seorang wanita, maka ia wajib memberikan tempat tinggal pada istri, tidak boleh diberi tempat tinggalnya orang faqir dan miskin. Karena ini memberikan gangguan dan bahaya bagi si istri. Jadi pendapat pertama dan kedua berkebalikan.

Yang nampak lebih tepat bagiku, *wal 'ilmu 'indallah*, perkara ini dikaitkan dengan keadaan si suami (bukan si istri). Karena Allah Ta'ala mengaitkan masalah nafkah pada suami. Pendapat yang

menyatakan bahwa masalah ini dikaitkan dengan keadaan si istri mereka berdalil dengan sabda Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam:

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

“Ambilah harta suamimu yang mencukupi kebutuhan primermu dan anakmu dengan ma'ruf”⁶².

Maka dimaknai bahwa patokan cukup atau tidak itu dikembalikan pada keadaan si istri. Namun yang shahih adalah pendapat yang pertama. Adapun sabda Nabi “ambilah harta suamimu yang mencukupi kebutuhan primermu dan anakmu” itu jika dalam kondisi suami pelit (tidak menafkahi) bukan dalam kondisi asal yang berlaku umum sehingga dipaksa untuk mengeluarkan nafkah. Dengan demikian, suami hendaknya menyediakan tempat tinggal sesuai kemampuan hartanya namun yang tidak memberikan gangguan dan bahaya pada istrinya dengan terlalu sempitnya tempat tinggal. Juga tempat tinggal yang tidak memberi bahaya dan gangguan bagi si istri ketika sudah ditinggali dan juga setelah memanfaatkannya.

Bahkan para ulama mengatakan, wajib memberi tempat tinggal yang manusiawi yang sesuai dengan keadaan si suami baik ia kaya maupun miskin, sebagaimana telah saya jelaskan. Dengan demikian, jika suami memberi istri tempat tinggal yang sempit, padahal ia sanggup memberi yang luas, maka *qadhi* (hakim) dapat memaksanya dan mengeluarkan fatwa untuknya. Perbuatan ini adalah perbuatan zalim dan *qadhi* dapat mewajibkan ia untuk pindah ke tempat yang luas”⁶³.

62 HR. Al Bukhari no. 7180

63 Website pribadi Syaikh Asy Syinqithi: <http://shankeety.net/Alfajr01Beta/index.php?>

Istri shalihah itu ridha dengan yang sedikit

Ketika Nabi *Shallallahu'alahi Wasallam* ditanya, “mengapa para wanita menjadi penghuni neraka yang paling banyak?”. Beliau menjawab:

لَأَنَّكُمْ تَكْثُرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ

“Karena kalian banyak mengeluh kepada suami dan banyak mengingkari kebaikan suami”⁶⁴.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

عليكم بالأبكارِ ، فإنهنَّ أنتقُ أرحاماً ، و أعذبُ أفواهاً ، و أقلُّ^٥
خَباً ، و أرضى باليسيرِ

“Menikahlah dengan gadis, sebab mulut mereka lebih jernih, rahimnya lebih cepat hamil, dan lebih rela pada pemberian yang sedikit”⁶⁵.

Dan betapa banyak orang yang hidupnya dalam kemiskinan namun bahagia-bahagia saja. Betapa banyak suami-istri yang miskin tapi bahagia, tenteram, dan penuh dengan kasih sayang. Sebaliknya banyak suami-istri yang kaya raya namun tidak bahagia. Karena kebahagiaan itu letaknya di hari, bukan pada harta. Rasulullah *Shallallahu'alahi Wasallam* bersabda:

[module=Publisher§ion=Topics&action=ViewTopic&topicId=346](#)

64 HR. Muslim no.885

65 HR. Ibnu Majah. Dihasankan oleh Al Albani dalam *Silsilah Ash Shahihah* no.623

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

“Bukanlah kekayaan itu adalah banyaknya harta benda, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati”⁶⁶.

Solusi:

Wajib bagi para istri untuk sabar dan *ridha* dengan pembagian Allah terhadap rezeki. Beri semangat kepada suami untuk bekerja mencari nafkah. Dan syukuri berapa pun rezeki yang diberikan Allah. Dan carilah kebahagiaan yang hakiki yaitu kebahagiaan hati.

66 HR. Al Bukhari no.6446, Muslim no. 1051

Konflik 7 : Orang Tua Ikut Campur Urusan Rumah Tangga

Terkadang intervensi dari orang tua atau mertua memperkeruh konflik rumah tangga. Namun tidak jarang juga hadirnya orang tua justru menjadi penengah dan mendamaikan suami-istri. Bagaimana sebenarnya sikap kita terhadap intervensi orang tua?

Pada asalnya, orang tua atau mertua hendaknya tidak dilibatkan dalam masalah rumah tangga. Allah *ta'ala* berfirman:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ ^{بِطَل} فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ^ظ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيًّا كَبِيرًا

“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”⁶⁷.

67 QS. An Nisa: 34

Ayat ini mengajarkan bagaimana tahapan-tahapan menyelesaikan masalah suami-istri. Dan tidak disebutkan keterlibatan orang tua atau mertua di sana.

Namun jika permasalahan belum juga selesai dengan tahapan-tahapan di atas, maka barulah berpikir untuk melibatkan pihak lain, termasuk orang tua. Allah *ta'ala* berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ
أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
خَبِيرًا

*“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui”*⁶⁸.

Syaikh Dr. Sulaiman bin Salimullah Ar Ruhaili mengatakan: “Metode yang syar’i dalam menyelesaikan masalah suami-istri adalah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Adanya diskusi dari hati ke hati antara suami-istri, dengan melibatkan semua akal dan perasaan, tanpa ada campur tangan dari pihak luar.
2. Perlu adanya langkah-langkah internal yang cerdas dari

68 QS. An Nisa: 35

masing-masing pasangan untuk memperbaiki kesalahan pasangannya.

3. Melibatkan individu dari pihak luar, yang dianggap bijaksana dan baik oleh suami-istri, untuk menyelesaikan masalah dan mendamaikan antara suami-istri. Dan jangan membeberkan masalah kepada orang-orang lain kecuali dalam kondisi darurat. Dan jangan bermudah-mudahan melibatkan banyak orang dalam permasalahannya dengan pasangan

Andaikan suami-istri menggunakan metode syar'i ini dalam menyelesaikan masalah mereka, sungguh akan hilang kebanyakan dari masalah mereka⁶⁹.

Namun jika orang tua sudah terlanjur melakukan intervensi dalam masalah rumah tangga, maka perlu dilihat terlebih dahulu. Jika saran dan masukan orang tua sesuai dengan tuntunan syariat, maka hendaknya ditaati. Namun jika tidak sesuai dengan tuntunan syariat atau membahayakan diri si suami atau si istri, maka tidak wajib ditaati. Dari Ali bin Abi Thalib *radhiallahu'anhu*, Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ إِمَامٍ الطَّاعَةَ فِي الْمَعْرُوفِ

*"Tidak ada ketaatan di dalam maksiat, taat itu hanya dalam perkara yang ma'ruf"*⁷⁰.

Syaikh Dr. Utsman Al Khamis ditanya, "Bagaimana jika orang tua ikut campur urusan rumah tangga anaknya?". Beliau menjawab yang ringkasnya: "Jika perintah orang tua berupa maksiat, maka

69 Dalam ceramah beliau di Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=BdNFmDrDkFE>

70 HR Bukhari, no. 7257; Muslim, no. 1840

tidak wajib ditaati. Mereka wajib dimuliakan dan diperlakukan dengan baik, tapi jika memerintahkan pada maksiat, tidak boleh ditaati. Jika orang tua berusaha menguasai istri dari anaknya, maka ini membahayakan diri sang istri. Jika demikian maka tidak wajib menaati orang tua dalam hal ini. Ringkasnya, jika perintah orang tua menimbulkan bahaya baik bagi orang tua ataupun bagi yang lainnya, maka tidak wajib di taati”⁷¹.

Adapun jika perintah, saran atau masukan orang tua sesuai dengan tuntunan syariat dan sesuai dengan yang *ma'ruf*, maka sudah semestinya diterima. Sebagaimana hadits yang panjang dalam *Shahih Al Bukhari*, tentang kisah Nabi Ibrahim 'alaihissalam yang datang ke rumah anaknya, Nabi Ismail 'alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim mendapati istrinya Nabi Ismail tidak qana'ah dan tidak menjaga wibawa suaminya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan:

فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكَ فَاقْرَأِي عَلَيْهِ السَّلَامَ ، وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرُ عَتَبَةَ بَابِهِ

“Jika suamimu datang kelak, sampaikan salamku kepadanya, dan kabarkan kepadanya untuk mengganti engsel pintunya”.

Kemudian Nabi Ismail 'alahissalam ketika pulang ke rumah dikabarkan tentang hal itu, lalu mengatakan kepada istrinya,

ذَاكَ أَبِي وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أَفَارِقَكَ الْحَقِي بِأَهْلِكَ

“Itu adalah ayahku, dan ia sebenarnya memerintahkan aku untuk menceraikan engkau dan mengembalikan engkau ke rumah keluargamu”.

71 Sumber: <https://web.facebook.com/watch/?v=447392083913035>

Kemudian Nabi Ismail '*alahissalam* menceraikan istrinya tersebut dan menikah lagi dengan seorang wanita yang shahihah⁷².

Hadits ini menunjukkan jika orang tua yang shalih dan berilmu memberikan nasehat yang baik tentang rumah tangga anaknya dengan nasehat yang baik, maka hendaknya nasehat tersebut diterima.

Solusi:

Jika masalah antara suami-istri belum melibatkan orang tua, hendaknya dicegah jangan sampai melibatkan orang tua. Namun jika sudah terlanjur melibatkan orang tua, maka saran dan perintah orang tua perlu dilihat apakah sesuai dengan tuntunan syariat ataukah tidak.

Jika saran dan masukan orang tua sesuai dengan tuntunan syariat, maka hendaknya ditaati. Namun jika tidak sesuai dengan tuntunan syariat atau membahayakan diri si suami atau si istri, maka tidak wajib ditaati.

Namun jika sarannya baik dan sesuai dengan tuntunan syariat, maka sudah semestinya ditaati dan diterima.

72 HR. Al Bukhari no.3364

Konflik 8 : Tidak Mau Tinggal Serumah Dengan Mertua

Tinggal serumah dengan mertua seringkali menimbulkan konflik antara suami dan istri. Sehingga sebagian istri atau suami enggan untuk tinggal bersama mertuanya. Di sisi lain, pasangan memaksakan untuk tinggal bersama orang tuanya, karena satu dan lain hal. Bagaimana solusinya?

Yang kami lebih rekomendasikan dalam masalah ini adalah tinggal di rumah tersendiri setelah menikah. Karena inilah yang umumnya dipraktikkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat terdahulu. Ini ditunjukkan oleh beberapa hadits dan atsar.

Dalam hadits dari Aisyah radhiyallahu 'anha, beliau berkata:

ما رأيتُ أحداً كان أشبهَ سمناً وهدياً ودلاً . والهدى والذال ،
برسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم من فاطمةَ كرمَ اللهُ وجهَهَا ؛
كانت إذا دخلتْ عليه قام إليها ، فأخذَ بيدها وقبَّلَهَا وأجَلَسَهَا
في مجلسِهِ ، وكان إذا دخلَ عليها قامت إليه ، فأخذتْ بيدهِ
فقبَّلَتْه وأجَلَسَتْه في مجلسِهَا

“Aku tidak pernah melihat seseorang yang mirip dengan Rasulullah dalam masalah akhlak, dalam memberi petunjuk, dan dalam berdalil, melebihi Fatimah -semoga Allah memuliakan wajahnya-. Jika Fatimah masuk ke rumah Rasulullah, maka Rasulullah pun berdiri, meraih tangannya, menciumnya, dan mendudukannya di tempat duduknya. Dan jika Rasulullah datang ke rumah Fatimah, maka Fatimah pun meraih tangan beliau, menciumnya, dan mendudukannya di tempat duduknya”⁷³.

Dalam hadits ini disebutkan bahwa rumah Fatimah *radhiyallahu'anha* berbeda dengan rumah ayahnya, yaitu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata:

أبا بكر دخل عليها، والنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا، يَوْمَ
فَطَرَ أَوْ أَضْحَى، وَعِنْدَهَا قَيْنَتَانِ تَغْنِيَانِ بِمَا تَقَادَفَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ
بِعَاثٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَزْمَارُ الشَّيْطَانِ؟ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (دَعِهْمَا يَا أبا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا،
وَإِنَّ عِيدَنَا الْيَوْمَ)

“Abu Bakar mengunjungi rumah Aisyah dan Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* ada di sana. Ketika hari Idul Fitri atau Idul Adha. Ketika itu ada dua wanita penyanyi dari kaum Anshar yang sedang bernyanyi dengan syair-syair kaum Anshar di hari Bu'ats. Maka Abu Bakar berkata: Mengapa ada seruling setan? Mengapa ada

73 HR. Abu Daud no. 5217, dishahihkan al-Albani dalam Shahih Abu Daud

*seruling setan? Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
Biarkan mereka wahai Abu Bakar! Sesungguhnya setiap kaum
memiliki hari raya, dan inilah hari raya kita”⁷⁴.*

Dalam hadits ini disebutkan bahwa rumah Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, berbeda dengan rumah ayahnya yaitu Abu Bakar ash-Shiddiq *radhiyallahu ‘anhu*.

Dari Nafi’ *rahimahullah*, ia berkata:

بلغ عمر أن صفة امرأة عبد الله بن عمر سترت بيوتها بقرام أو
غيره ، أهدها لها عبد الله بن عمر ، فذهب عمر وهو يريد أن
يهتكه ، فبلغهم فنزعوه ، فلما جاء عمر لم يجد شيئاً ،
فقال : ما بال أقوام يأتوننا بالكذب

Telah sampai berita kepada Umar bin Khattab bahwa Shafiyyah, istrinya Abdullah bin Umar, telah menutupi rumahnya dengan tirai bergambar atau dengan kain lainnya, yang diberikan oleh Abdullah bin Umar. Maka Umar pun pergi ke rumah Abdullah bin Umar untuk mencabutnya. Berita ini pun sampai kepada Shafiyyah dan Abdullah bin Umar, mereka pun segera mencabutnya. Pada saat Umar sampai di rumah Abdullah, tirai tersebut sudah tidak ada. Beliau berkata: “Ada apa gerangan suatu kaum, mereka menyampaikan kepada kami kabar yang dusta”⁷⁵.

Dalam atsar ini ditunjukkan bahwa rumah Abdullah bin Umar

74 HR. Bukhari no. 3931

75 Diriwayatkan Abdurrazaq dalam Mushannaf-nya, no.19822

radhiyallahu ‘anhu, berbeda dengan rumah ayahnya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhu.

Dari Abdullah bin ‘Amr bin al-Ash radhiyallahu ‘anhu,

أُنكحني أبي امرأة ذات حسبٍ ، فكان يأتيها فيسألها عن
بعلها ، فقالت: نعم الرجلُ ، من رجلٍ لم يَطأ لنا فراشاً ، ولم
يفتس لنا كنفاً منذ أتيناها ! فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه
وسلم ، فقال: اتنبي به فأتيته معه ، فقال: كيف تصوم؟
قلت: كل يومٍ . قال: صم من كل جمعة ثلاثة أيامٍ ، قلت: إني
أطيق أفضل من ذلك ، قال: صم يومين وأفطر يوماً ، قال: إني
أطيق أفضل من ذلك ، قال: صم أفضل الصيام ، صيام داود
عليه السلام ، صوم يومٍ وفطر يومٍ

“Ayahku menikahkanku dengan seorang wanita yang mempunyai kedudukan. Lalu ayahku mendatangnya dan menanyakan tentang keadaan suaminya. Ia menjawab: “Dia adalah suami terbaik, namun ia tidak menyentuh kami di ranjang dan tidak menggauli kami bersamanya”. Kemudian ayahku melaporkan ini kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau lalu bersabda: “Hadirkan Abdullah kemari!”. Maka kami berdua (Abdullah dan ayahnya) mendatangi Nabi. Lalu beliau bertanya: “Bagaimana kamu

berpuasa?”, Abdullah menjawab: “Setiap hari”. Beliau bersabda: “Berpuasalah setiap pekan tiga hari”. Abdullah menjawab: “Aku mampu lebih dari itu!”. Beliau bersabda: “Berpuasalah selama dua hari, lalu sehari setelahnya tidak berpuasa”. Abdullah menjawab: “Saya mampu lebih dari itu!”. Nabi bersabda: “Berpuasalah dengan sebaik-baik puasa, puasa Daud ‘alaihissalam puasa satu hari dan berbuka satu hari!”⁷⁶.

Bahkan berbedanya tempat tinggal anak yang sudah dewasa dengan orang tuanya, juga disyariatkan di dalam al-Qur’an. Allah ta’ala berfirman:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ
حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ
بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى
أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

76 HR. an-Nasa’i no.2388, dishahihkan al-Albani dalam Shahih an-Nasa’i. Nash hadits ini terdapat dalam Shahih al-Bukhari no.5052

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) bagimu, agar kamu mengerti”⁷⁷.

Mujahid *rahimahullah* menafsirkan ayat ini dengan mengatakan: “Dahulu ada orang yang pergi bersama orang buta, orang sakit, dan orang yang pincang ke rumah orang tuanya, atau rumah saudaranya, atau rumah saudara bapaknya, atau rumah saudara ibunya, atau rumah saudari bapaknya. Kemudian orang-orang yang lemah merasa tidak nyaman dengan hal ini. Mereka mengatakan: Kami pun pergi ke rumah yang lain. Kemudian turunlah ayat ini sebagai keringanan untuk mereka”⁷⁸.

Sehingga, **yang lebih utama seorang anak yang sudah berkeluarga hendaknya tinggal di rumah yang tersendiri berbeda dengan rumah orang tuanya.** Sebagaimana dipraktikkan

77 QS. an-Nur 61

78 *Tafsir ath-Thabari*, 17/368

oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan mayoritas salaf.

Demikian juga, tinggal di rumah yang tersendiri berbeda dengan rumah orang tuanya memiliki beberapa manfaat:

1. Suami dapat memimpin keluarganya dengan sempurna tanpa intervensi dari orang tuanya. Karena suami adalah pemimpin keluarga. Sebagaimana firman Allah *ta’ala*,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita”⁷⁹.

2. Suami dan istrinya dapat mendidik anak-anaknya dengan lebih sempurna, tanpa intervensi dari orang tuanya. Terlebih jika orang tuanya awam dalam masalah agama, yang terkadang akan memberikan pengaruh buruk kepada anak-anak.

3. Masalah suami-istri dapat dijaga dan diselesaikan berdua antara suami dan istri, tanpa melibatkan orang tua dan tanpa diketahui oleh orang tua. Aib-aib dan konflik rumah tangga tidak tersebar dan tidak diketahui pihak luar, sehingga lebih mudah untuk diselesaikan dengan bijak.

4. Terlebih jika di rumah orang tua terdapat saudara atau saudari ipar yang merupakan non-mahram. Sehingga harus menutup aurat sempurna di depannya, tidak boleh berduaan, tidak boleh bersentuhan dan adab-adab yang lain. Dari ‘Uqbah bin ‘Amir *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda,

79 QS. an-Nisa: 34

إِيَّاكُمْ وَالِدُخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ
اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحُمُوَ . قَالَ الْحُمُوُ الْمَوْتُ

“Hati-hatilah kalian ketika menemui para wanita”. Lalu seorang laki-laki Anshar berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang saudari ipar?”. Beliau menjawab, “Ipar adalah maut!”⁸⁰.

Akan tetapi, bukan berarti orang yang sudah berumah tangga tidak boleh tinggal bersama orang tua. Sebagian sahabat Nabi pun setelah menikah ada yang tetap tinggal bersama orang tuanya. Dari jalur ‘Amr bin Maimun dari ayahnya, ia berkata:

من طريق عمرو بن ميمونٍ ، عن أبيه ، قال : قلتُ لسعيد بن
المسيب : ”أين تعتدُّ المطلقة ثلاثاً؟ فقال : في بيتها ، فقلتُ له :
أليس قد أمر رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فاطمةَ بنتَ قيسٍ
أن تعتدَّ في بيتِ ابنِ أمِّ مكتومٍ؟ فقال : تلكَ المرأةُ فتنت
النَّاسَ ، واستطالتْ على أحمائها بلسانها ، فأمرها رسولُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن تعتدَّ في بيتِ ابنِ أمِّ مكتومٍ ، وكان
رجلاً مكفوفَ البصرِ

80 HR. Bukhari no. 5232 dan Muslim no. 2172

“Aku berkata kepada Sa’id bin Musayyab: Di mana seorang wanita yang ditalak tiga menjalani masa iddah? Beliau menjawab:

“Di rumahnya”. Lalu aku berkata: Bukankah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menyuruh Fathimah binti Qais untuk menjalani masa ‘iddah di rumah Ibnu Ummi Maktum? Maka

Sa’id bin Musayyab menjawab: “Wanita tersebut telah menimbulkan fitnah bagi banyak orang, panjang lisannya kepada saudara suaminya (menyakiti suaminya dengan lisannya), maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menyuruhnya untuk menjalani masa ‘iddah di rumah Abdullah bin Ummi Maktum, beliau termasuk orang yang tidak bisa melihat”⁸¹.

Ibnu Abdil Bar rahimahullah menjelaskan atsar ini di dalam *al-Istidzkar* (6/158): “Bahwa ‘Aisyah pernah berkata dan berpendapat bahwa Fatimah binti Qais sebenarnya tidak dibolehkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam untuk keluar dari rumah suaminya. Namun karena perkara keburukan lisannya kepada kerabat suaminya yang tinggal bersamanya di dalam satu rumah. Dan karena Fathimah binti Qais tidak tahan dengan kondisi tidak nyaman ketika tinggal bersama dengan mereka.”

Dalam *atsar* ini, disebutkan bahwa Fathimah binti Qais dan suaminya tinggal seataap dengan kerabat suaminya. Demikian juga Aisyah *radhiyallahu ‘anha* terkadang tinggal di rumah Abu Bakar ash-Shiddiq dalam kondisi tertentu. Dari al-Barra’ bin ‘Adzib *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata:

فَدَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ عَلَى أَهْلِهِ، فَإِذَا عَائِشَةُ ابْنَتُهُ مُضْطَجِعَةٌ قَدْ

81 Diriwatikan oleh ath-Thahawi dalam Syarah Ma’anil Atsar, 3/69

أَصَابَتْهَا حُمَّى، فَرَأَيْتُ أَبَاهَا فَقَبَّلَ خَدَّهَا وَقَالَ: كَيْفَ أَنْتِ يَا

بِنِيَّةَ

“Aku masuk ke rumahnya Abu Bakar bersama beliau. Ketika itu, ada putri beliau, Aisyah, sedang berbaring di tempat tidur karena sakit demam. Maka aku melihat Abu Bakar mencium pipinya Aisyah dan Abu Bakar berkata: bagaimana kabarmu wahai putriku?”⁸².

Sehingga masalah ini perlu dimusyawarahkan dengan baik, dipilih mana keputusan yang paling mendatangkan maslahat bagi semuanya. Dan jangan sampai ketika memutuskan tinggal terpisah dengan orang tua kemudian lalai terhadap *birrul walidain*. Demikian juga jika memutuskan tinggal bersama orang tua, jangan sampai berbuat zalim kepada istri sehingga istri berada dalam kondisi tertekan dan tidak nyaman. Semuanya perlu dibicarakan dengan baik dari hati ke hati. Allah *ta’ala* berfirman:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

“Perkaranya orang-orang beriman adalah bermusyawarah di antara mereka”⁸³.

Wallahu a’lam⁸⁴.

82 HR. al-Bukhari no. 3917

83 QS. asy-Syura: 38

84 Banyak mengambil faedah dari Syaikh Muhammad bin Shalih al-Munajjid dalam *Fatawa Islam Sual wal Jawab* no.261757, dengan beberapa penambahan

Solusi:

Lebih utama tinggal di rumah tersendiri yang berbeda dengan rumah mertua atau orang tua. Namun masalah ini perlu dimusyawarahkan dengan baik, dipilih mana keputusan yang paling mendatangkan maslahat bagi semuanya. Dan jangan sampai ketika memutuskan tinggal terpisah dengan orang tua kemudian lalai terhadap *birrul walidain*. Demikian juga jika memutuskan tinggal bersama orang tua, jangan sampai berbuat zalim kepada istri sehingga istri berada dalam kondisi tertekan dan tidak nyaman. Semuanya perlu dibicarakan dengan baik.

Konflik 9 : Istri Tidak Mau Berhubungan

Terkadang didapati ada seorang suami yang mengajak istrinya berhubungan intim, namun istrinya menolak untuk melakukannya. Sehingga yang suami pun jengkel dan menjadi konflik yang berkepanjangan.

Di antara tujuan pernikahan adalah untuk mendatangkan *sakinah* (rasa tenang) di antara suami dan istri. Allah *ta'ala* berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”⁸⁵.

Dan salah satu upaya agar tercapai *sakinah* dalam rumah tangga adalah terpenuhinya syahwat yang halal. Dan sebagaimana

85 QS. Ar Rum: 21

kita ketahui bahwa wanita adalah cobaan terbesar bagi laki-laki. Oleh karena itu Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* memerintahkan para laki-laki untuk mendatangi istrinya ketika syahwatnya terpicu. Dari Jabir bin Abdillah *radhiallahu'anhu*, Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبَلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا
أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ

*"Sesungguhnya wanita itu terlihat dari depan dalam bentuk yang dihiasi setan, dan terlihat dari belakang dalam bentuk yang dihiasi setan. Maka jika seseorang di antara kalian melihat wanita (yang bukan mahram), hendaknya kalian datang ke istri kalian. Karena itu akan dapat menjadi solusi dari gejala yang ada dalam diri kalian"*⁸⁶.

Menikah adalah salah satu upaya untuk mencegah penyaluran syahwat yang haram. Nabi *shallallahu'alaihi wa sallam* juga memerintahkan kita untuk menikah, beliau bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُّ
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءُ

"Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan

86 HR. Muslim no.1403

lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya”⁸⁷.

Maka ketika istri menolak berhubungan dengan suaminya, ini akan menimbulkan bahaya-bahaya yang besar:

- Tidak adanya solusi bagi suami dalam menghadapi fitnah (godaan) terbesar, yaitu fitnah wanita.
- Tidak tercapainya sakinah dengan sempurna.
- Beresiko membuat suami menyalurkan syahwatnya dalam perkara yang haram.

Oleh karena itu, syariat melarang para istri untuk menolak ajakan suaminya ketika diajak berhubungan. Dari Thalqu bin Ali, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُورِ

“Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berkumpul hendaknya wanita itu mendatangnya sekalipun dia berada di dapur”⁸⁸.

Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ غَضَبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا

الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

87 HR. Bukhari no. 5056, Muslim no. 1400

88 HR. At Tirmidzi: 4/387; dinilai shahih oleh Al-Albani dalam *Shahih At-Targhib*, 2/199

“Apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu istri enggan sehingga suami marah pada malam harinya, malaikat melaknat⁸⁹ sang istri sampai waktu subuh⁹⁰”.

Begitu urgennya masalah ini, sehingga ancamannya pun begitu berat: dilaknat oleh para Malaikat sampai pagi. Maksudnya Malaikat mendoakan sang istri agar dijauhkan dari rahmat Allah ta'ala. Jika yang mendoakan adalah makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat dan senantiasa menaati Allah, bukankah doa itu pasti akan diijabah?

Bahkan, bila seorang wanita ingin mengerjakan puasa sunnah, diwajibkan meminta izin kepada suaminya terlebih dahulu atau ia mengetahui bahwa suaminya mengizinkan. Karena bisa jadi ingin mengajaknya berhubungan di hari itu. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda:

لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجَهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي
بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

“Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya hadir (tidak sedang safar) kecuali dengan seizinnya. Dan tidak halal seorang wanita membiarkan orang lain masuk kecuali dengan seizin suaminya⁹¹”.

Oleh karena itu hendaknya para istri bertakwa kepada Allah dan berusaha untuk menjawab panggilan suaminya ketika berhubungan, selama ia masih mampu. Mengingat begitu seriusnya

89 *Al la'nah* atau laknat artinya dijauhkannya seseorang dari rahmat Allah ta'ala.

90 HR. Al Bukhari no. 3237

91 HR. Al Bukhari no. 5195

masalah ini dalam agama dan begitu beratnya ancaman bagi wanita yang melanggarnya.

Adapun jika seorang istri dalam keadaan sakit, lemah atau tidak mampu untuk melakukan hubungan dengan suaminya, maka ketika itu ada udzur baginya. Allah *ta'ala* berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”⁹².

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin pernah ditanya, “Apakah seorang istri berdosa jika menolak ajakan suaminya karena alasan kondisi psikologis yang sedang dialaminya atau karena adanya penyakit yang sedang dideritanya?”.

Beliau menjawab, “Kewajiban seorang istri adalah memenuhi ajakan suaminya ke tempat tidur. Namun jika istri menderita permasalahan psikologis yang tidak memungkinkannya untuk melayani suami atau ia menderita suatu penyakit maka dalam keadaan ini suami tidak boleh meminta istri untuk berhubungan intim. Ini berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu'alahi Wasallam*: “Tidak boleh mem-bahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain”. Pada saat seperti ini kewajiban suami adalah menahan diri atau bisa bersenang-senang dengan istrinya dalam bentuk yang tidak membahayakannya”⁹³.

92 QS. Al Baqarah: 286

93 *Fatawa Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin*, 2/770

Solusi:

Istri perlu memahami tentang wajibnya memenuhi ajakan suami untuk berhubungan dan adanya ancaman dari syariat jika tidak memenuhinya. Kecuali jika istri dalam keadaan sakit, lemah atau tidak mampu untuk melakukan hubungan. Maka suami harus memahami keadaan istri dan suami bisa tetap bermesraan dan menyalurkan syahwatnya kepada istri dengan cara lainnya yang dimampui.

Konflik 10 : Suami Tidak Mau Berhubungan

Keengganan untuk berhubungan intim tidak hanya datang dari istri. Terkadang justru suaminya yang enggan melakukannya. Sehingga rumah tangga terasa ada yang kurang dan muncullah berbagai konflik lainnya.

Di antara hak yang perlu diperhatikan dalam kehidupan berumah tangga adalah hak “nafkah batin” dari suami kepada istrinya. Seorang suami wajib memberi “nafkah batin” kepada istrinya, yaitu menggaulinya. Suami berdosa jika tidak menggauli istrinya sama sekali. Allah *ta’ala* berfirman:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

“Istri-istri yang kalian khawatirkan mereka berbuat durhaka (kepada kalian), maka nasehatilah mereka, dan boikotlah mereka di tempat tidur ...”⁹⁴.

Maafum ayat ini menunjukkan bahwa jika istri tidak berbuat kedurhakaan, maka tidak boleh suami memboikot istrinya dan tidak menggaulinya.

Dalam hadits dari Abdullah bin Amr bin Al Ash *radhiallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* juga bersabda,

94 QS. An Nisa: 34

إِنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

“*Sesungguhnya istrimu juga punya hak yang mesti engkau tunaikan*”⁹⁵.

Hadits ini juga menunjukkan wajibnya suami memberi “nafkah batin” pada istrinya, karena itu adalah bagian dari hak istri. Dan ketika hak istri tersebut tidak diberikan maka suami terjerumus dalam kezaliman.

Demikian juga suami yang tidak memberikan nafkah batin akan menimbulkan bahaya bagi rumah tangganya, sebagaimana di pembahasan sebelumnya:

- Tidak tercapainya sakinah dengan sempurna.
- Beresiko membuat istri menyalurkan syahwatnya dalam perkara yang haram.

Namun para ulama berbeda pendapat tentang seberapa kadar wajibnya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan, “Wajib bagi suami berhubungan intim dengan istrinya secara ma’ruf. Dan “nafkah batin” itu lebih wajib bagi suami daripada nafkah berupa makanan. Dan kadar wajibnya menggauli istri, sebagian ulama mengatakan: minimal sekali dalam empat bulan. Sebagian ulama mengatakan: sesuai dengan kebutuhan istri dan kemampuan suami. Sebagaimana nafkah makanan, itu juga sesuai dengan kebutuhan istri dan kemampuan suami. Ini pendapat yang lebih tepat”⁹⁶.

Jadi wajibnya suami menggauli istrinya sebatas kadar yang

95 HR. Bukhari no. 1975

96 Majmu’ Al Fatawa, 32/271

cukup bagi istri dan sesuai dengan kemampuan suami, tidak ada batasan hari yang tertentu. Jika sekiranya sudah memenuhi kadar cukup, maka tidak wajib lagi. Dan suami berdosa jika menolak menggauli istrinya ketika belum memenuhi kadar cukup bagi istri.

Dikecualikan, jika istrinya berbuat *nusyuz* (kedurhakaan) pada suaminya. Maka boleh diboikot di ranjang hingga ia minta maaf dan mau kembali. Sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas.

Para ulama dalam *Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts wal Ifta'* menjelaskan: “Suami yang memboikot istrinya lebih dari tiga bulan, jika itu karena istrinya berbuat *nusyuz* (durhaka), yaitu istrinya berbuat maksiat kepada suaminya dalam perkara-perkara yang terkait hak suami. Dan si istri terus-menerus melakukannya setelah dinasehati dan diingatkan untuk takut kepada Allah, serta diingatkan untuk menunaikan hak-hak suaminya. Maka istri yang demikian boleh diboikot di ranjang seberapa pun lamanya. Sebagai bentuk hukuman baginya, sampai ia mau menunaikan hak suaminya dan sampai suaminya ridha kepadanya. Nabi *Shallallahu'alaihi wasallam* pernah memboikot istri-istrinya, sehingga tidak digauli selama satu bulan”⁹⁷.

Solusi:

Suami perlu memahami wajibnya memberikan nafkah batin kepada istri dan ia zalim ketika tidak memenuhi hak istri tersebut.

97 *Fatawa Al Lajnah*, 20/261-263

Konflik 11 : Suami Mengucapkan Cerai

Ketika suasana antara suami-istri memanas, terkadang ucapan “cerai” pun akhirnya terlontar dari mulut suami. Tidak jarang setelah itu mereka menyesalinya. Namun ucapan itu sudah terlanjut terucap. Bagaimana status pernikahannya?

Jangan mudah berpikir untuk cerai! Karena bermudah-mudah untuk cerai atau bermudah-mudah mengompromi orang lain untuk cerai, ini adalah ajakan setan. Bahkan prestasi setan yang paling dibanggakan. Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِنَّ إبْلِسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ
مَنْزِلَةً أَعْظَمَهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا،
فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ: مَا
تَرَكْتَهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ، وَيَقُولُ:
نَعَمْ أَنْتَ فَيَلْتَزِمُهُ

“Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian ia mengutus para tentaranya. Tentara iblis yang paling

bawah adalah yang paling besar fitnah (kerusakan) nya. Salah satu tentara iblis berkata: saya telah melakukan ini dan itu. Maka iblis mengatakan: kamu belum melakukan apa-apa. Kemudian tentara iblis yang lain datang dan berkata: Aku tidak meninggalkan seseorang kecuali setelah ia berpisah dengan istrinya. Maka tentara iblis ini pun didekatkan kepada iblis. Lalu iblis berkata: kamulah yang terbaik, teruslah lakukan itu”⁹⁸.

Maka orang yang mudah berpikir untuk cerai ketika melihat kekurangan pasangan, ia termakan bisikan setan.

Namun jika suami mengucapkan cerai maka perlu dirinci keadaannya:

1. Suami mengucapkan cerai secara lugas

Jika suami mengucapkan kata “cerai” atau “talak” atau semisalnya dengan lugas dan tegas, maka jatuh cerai walaupun hanya bergurau. Rasulullah *shallallahu’alaihi wasallam* bersabda,

ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة

“Tiga hal yang seriusnya dianggap benar-benar serius dan bercandanya dianggap serius: nikah, cerai dan ruju”⁹⁹.

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa’di menjelaskan, “Cerai itu jatuh ketika suami mengucapkan kata yang bermakna cerai, baik berupa kata yang *sharih* (lugas) yang tidak dipahami makna lain selain cerai. Seperti lafadz “talak” atau yang semakna

98 HR. Muslim no. 2813

99 Diriwayatkan oleh Al Arba’ah kecuali An Nasa’i. Dihasankan oleh Al Albani dalam Ash Shahihah

dengannya”¹⁰⁰.

2. Suami mengucapkan cerai dengan kata kiasan

Ketika suami mengucapkan kata cerai dengan kalimat kiasan, seperti “kita sampai di sini”, “cukup sampai di sini”, “pulang saja ke rumah orang tuamu”, “kita sudah tidak cocok lagi”, “kita putus saja” atau semisalnya, maka belum jatuh cerai sampai dipastikan dan diklarifikasi kepada suami. Jika suami mengatakan demikian dengan maksud menceraikan maka jatuh cerai. Namun jika tidak demikian, maka tidak jatuh.

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'di menjelaskan, “(atau cerai bisa jatuh) dengan lafadz *kinayah* (kiasan). Jika ia benar-benar memaksudkan demikian atau ada indikasi kuat bahwa perkataannya memang bermaksud menceraikan”¹⁰¹.

3. Suami menceraikan secara *mu'allaq*

Yaitu seorang suami berkata kepada istrinya bahwa ia akan menceraikannya jika ia melakukan suatu perbuatan tertentu. Ini disebut sebagai ucapan cerai yang *mu'allaq*.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah* menjelaskan: “Jika seorang suami mengatakan kepada istrinya: “kamu saya ceraikan jika melakukan perbuatan ini dan itu”, maka ada 2 keadaan:

Pertama, perkataan tersebut benar-benar dimaksudkan untuk menjatuhkan talak jika sang istri melakukan perbuatan yang

100 *Minhajus Salikin wa Taudhihul Fihi fid Din*, hal 210

101 *Minhajus Salikin wa Taudhihul Fihi fid Din*, hal 210

disebutkan. Maka yang semisal ini sudah jatuh talak. Jika sebelumnya sudah terjadi 2 kali talak, maka ini menjadi talak ba'in (talak 3). Namun jika sebelumnya belum terjadi 2 kali talak maka ini terhitung satu talak. Maka jika ia mengatakan: "kamu saya talak jika kamu bicara pada si Fulan", atau "kamu saya talak jika tidak melakukan perbuatan A", atau "kamu saya talak jika mengunjungi si Fulan", atau yang semisal itu, dan benar-benar niatnya untuk menjatuhkan talak jika sang istri melakukannya, maka jatuh satu talak.

Kedua, adapun jika maksudnya sekedar melarang sang istri atau mengancamnya namun tidak benar-benar bermaksud menceraikannya, namun sekedar melarangnya untuk melakukan suatu perbuatan dengan mengatakan: "kamu saya talak jika berbicara dengan si Fulan atau jika masuk ke rumah si Fulan" atau yang semisalnya, yang maksudnya adalah untuk melarang dan mengancam, tidak diniatkan untuk menjatuhkan talak atau untuk bercerai dengannya, maka ini dianggap sebagai *yamin* (sumpah). Hukumnya sebagaimana hukum *yamin* (sumpah) menurut pendapat yang *rajih* (kuat) dari dua pendapat ulama. Sehingga wajib bagi suami untuk membayar *kafarah yamin* (kafarat sumpah), yaitu memberi makan 10 orang miskin atau memberikan mereka pakaian. Setiap mereka diberi makanan setengah *sha'* berupa kurma atau beras atau yang sesuai dengan makanan pokok negerinya. Sebanyak setengah *sha'*, atau sekitar 1,5 kg. Intinya untuk kasus ini berlaku *kafarah yamin*¹⁰².

102 Sumber: *Mauqif Ibnu Baz*, <http://bit.ly/2xguu8k>

4. Cerai dalam keadaan marah

Suami yang menceraikan istrinya dalam keadaan marah maka tetap jauh cerainya, kecuali jika suami marah sampai level kehilangan akalnya. Rasulullah *Shallallahu'alaihi wasallam* bersabda,

لا طلاق ولا عتاق في غلاقٍ

“Tidak ada talak dan tidak ada pembebasan budak dalam keadaan tertutupnya akal”¹⁰³.

Syaikh Abdul Aziz Bin Baz menjelaskan, “Jika talak terjadi ketika anda di puncak kemarahan, dan hilang kesadaran, sampai ia tidak bisa mengendalikan dirinya, maka tidak jatuh talak”¹⁰⁴.

Namun jika marah dan masih ada kesadaran, maka cerai tetap jatuh. Dan umumnya cerai itu dijatuhkan dalam keadaan marah. Andaikan kondisi marah tidak membuat cerai jatuh, maka hampir-hampir tidak ada cerai yang jatuh. Namun yang tidak jatuh cerai adalah ketika marah dalam keadaan akal tertutup.

Solusi:

Hendaknya setiap kali berkonflik dengan pasangan, wajib menahan diri jangan sampai terucap kata cerai. Namun jika ucapan cerai sudah terlontar dari suami, harus menjalankan konsekuensinya yang berat. Segera rujuk jika cerai itu masih talak satu atau dua. Adapun jika sudah talak tiga maka bukan lagi suami istri.

103 HR. Abu Daud no.2193, dihasankan Al Albani dalam Shahih Abu Daud

104 *Fatawa At-Talaq* hal. 19

Konflik 12 : Perselingkuhan

Perselingkuhan adalah bencana yang menimpa banyak rumah tangga di sekitar kita, wal'iyadzubillah. Karena jauhnya masyarakat kita dari ilmu agama, merebaknya maksiat dan banyak panutan buruk yang dicontoh oleh masyarakat.

Selingkuh yang kami maksud di sini adalah memiliki hubungan asmara dengan orang lain, padahal sudah memiliki pasangan dalam pernikahan yang sah. Adapun selingkuh terhadap pacar, tidak perlu kita dibahas karena pacaran sendiri itu jelas keharamannya. Sedangkan poligami, itu tidak disebut selingkuh. Karena poligami jelas disyariatkan dalam agama.

Selingkuh dalam definisi di atas, adalah dosa besar. Karena di dalamnya terkandung beberapa dosa besar. Di antaranya:

1. Khianat

Suami atau istri yang selingkuh, ia telah berbuat khianat kepada pasangannya. Makna khianat dijelaskan ar Raghīb al Asfahani *rahimahullah*:

الخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السر

“Khianat adalah melanggar hak dan merusak perjanjian secara

sembunyi-sembunyi”¹⁰⁵.

Dan khianat adalah dosa besar. Allah *ta’ala* berfirman:

وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ

“Allah tidak akan memberi hidayah terhadap tipu daya orang-orang yang berkhianat”¹⁰⁶.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu’anh*, Nabi *shallallahu’alaihi wa sallam* bersabda:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا
أُؤْتِمِنَ خَانَ

“Tanda orang munafik ada tiga: jika bicara ia berdusta, jika berjanji ia ingkar janji, jika diberi amanah ia berkhianat”¹⁰⁷.

Mujahid bin Jabr Al Makki *rahimahullah* mengatakan:

المكر والخديعة والخيانة في النار، وليس من أخلاق المؤمن المكر
ولا الخيانة

“Makar, penipuan dan khianat, pelakunya diancam neraka. Makar dan khianat bukanlah akhlak seorang Mukmin”¹⁰⁸.

105 *Al Mufradat*, hal. 305

106 QS. Yusuf: 52

107 HR. Al Bukhari 6095, Muslim no.59

108 *Makarimul Akhlak*, karya Al Khara’ithi, hal. 72

Perbuatan khianat juga akan menghilangkan keberkahan dalam keluarga, sehingga rumah tangga akan terasa suram, sesak dan sempit, walaupun perbuatan khianatnya tidak diketahui. Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* mengatakan:

إذا كانت في البيت خيانة ذهب منه البركة

“Ketika khianat terjadi di suatu rumah, akan hilanglah keberkahan”¹⁰⁹.

2. *Al Ghisy* (Curang)

Dosa selanjutnya yang terjadi dalam perselingkuhan adalah *al ghisy*. Makna *al ghisy* (الغش) secara bahasa adalah:

الغشُّ: كتم كل ما لو علمه المتباع كرهه

“*Al ghisy* adalah seorang penjual menyembunyikan sesuatu yang jika diketahui oleh pembeli maka ia akan membencinya”¹¹⁰.

Dalam bahasa kita, *ghisy* artinya curang; berlaku tidak jujur; main belakang. Dan orang yang selingkuh pasti akan melakukan *ghisy*. Karena ia menyembunyikan hubungan gelap dari pasangannya yang jika pasangannya mengetahui, tentu ia akan membencinya. Padahal *al ghisy* adalah dosa besar. Dari Ma'qal bin Yasar *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

109 *Makarimul Akhlak*, karya Al Khara'ithi, hal. 155

110 *Adz Dzakhirah lil Qarafi*, 5/172

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٍ لِرَعِيَّتِهِ
إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

“Siapapun yang Allah takdirkan ia menjadi pemimpin bagi rakyatnya, kemudian ia mati dalam keadaan berbuat ghisyy (tidak jujur) kepada rakyatnya. Pasti Allah akan haramkan ia surga”¹¹¹.

Dan suami adalah pemimpin dan rakyatnya adalah keluarganya. Namun tentu saja bukan hanya suami yang dilarang berbuat ghisyy, istri pun dilarang. Berdasarkan hadits dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ ، فَلَيْسَ مِنَّا ، وَمَنْ غَشَّنَا ، فَلَيْسَ مِنَّا

“Barangsiapa mengacungkan senjata kepada kami (kaum Muslimin), bukan bagian dari kami. Barangsiapa berbuat ghisyy (curang) kepada kami (kaum Muslimin), bukan bagian dari kami”¹¹².

Dan ghisyy itu tidak hanya terlarang dalam jual-beli, namun dalam semua perkara. Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah* menjelaskan: “Ghisyy dalam semua perkara itu haram hukumnya dan merupakan perbuatan munkar. Berdasarkan keumuman sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam*: “Barang siapa berbuat curang kepada kami (kaum Muslimin), bukan bagian dari kami”. Hadits ini lafaznya umum. Mencakup ghisyy dalam semua muamalah, dalam

111 HR. Al Bukhari no.7150, Muslim no.142

112 HR. Muslim no. 147

nasehat, dalam musyawarah, dalam ilmu dan dalam semua perkara agama dan dunia”¹¹³.

3. Dusta

Perbuatan selingkuh pasti tidak akan lepas dari dusta. Sedangkan dusta adalah dosa besar. Allah *ta’ala* berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

“Sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang melebihi batas lagi pendusta”¹¹⁴.

Dan dusta itu akan menyeret seseorang ke dalam neraka. Dari Abdullah bin Mas’ud *radhiyallahu ’anhu*, Nabi *shallallahu ’alaihi wa sallam* bersabda:

عَلَيْكُمْ بِالصُّدُقِ؛ فَإِنَّ الصُّدُقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي
إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا،
وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ؛ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَالْفُجُورَ
يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ
كَذَابًا

113 *Majmu’ Fatawa Bin Baz*, 24/61

114 QS. Ghafir: 28

“Wajib bagi kalian untuk berlaku jujur. Karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga.

Seseorang yang senantiasa jujur, ia akan ditulis di sisi Allah sebagai Shiddiq (orang yang sangat jujur). Dan jauhilah dusta, karena dusta itu membawa kepada perbuatan fajir (maksiat) dan perbuatan fajir membawa ke neraka. Seseorang yang sering berdusta, akan di tulis di sisi Allah sebagai kadzab (orang yang sangat pendusta)”¹¹⁵.

Selingkuh Membawa Kepada Banyak Maksiat

Perbuatan selingkuh, selain terjerumus dalam dosa-dosa besar di atas, juga akan membawa kepada banyak maksiat lainnya. Di antaranya:

1. Zina

Perbuatan selingkuh terkadang membawa kepada perbuatan zina. Padahal Allah *ta’ala* berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”¹¹⁶.

2. Berduaan dengan lawan jenis yang non mahram

Perbuatan selingkuh terkadang diwarnai perbuatan berdua-

115 HR. Muslim no. 2607

116 QS. Al Isra’: 32

duaan dengan pasangan selingkuhnya, dan ini adalah perbuatan maksiat. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

“Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani mahramnya”¹¹⁷.

3. Bersentuhan dengan lawan jenis yang non mahram

Perbuatan selingkuh biasanya juga diwarnai berpegangan tangan dan bersentuhan dengan pasangan selingkuhnya, dan ini juga perbuatan maksiat. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ
امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

“Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya (bukan mahramnya)”¹¹⁸.

4. Safar dengan lawan jenis yang non mahram

Orang yang berselingkuh terkadang sampai melakukan

117 HR. Bukhari no. 5233 dan Muslim no. 1341

118 HR. Ar Ruyani dalam *Musnad*-nya, 2/227, dishahihkan Al Albani dalam *Silsilah Ash Shahihah*, 1/447

perjalanan jauh (safar) dengan pasangan selingkuhnya. Padahal Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

“Seorang wanita tidak boleh bersafar tiga hari kecuali bersama mahramnya”¹¹⁹.

Beliau juga bersabda:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ . وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا

مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

“Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani mahramnya, dan tidak boleh seorang wanita bersafar kecuali bersama mahramnya”¹²⁰.

5. Zina hati

Orang yang berselingkuh hampir bisa dipastikan ia melakukan zina hati, walaupun tidak melakukan zina badan. Zina hati adalah membayangkan, mengangankan dan menginginkan orang yang tidak halal baginya. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حُظَّهُ مِنَ الزَّانَا ، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ ،

119 HR. Al Bukhari no.1086, Muslim no. 1338

120 HR. Al Bukhari no. 5233, Muslim no. 1341

فَزَنَا الْعَيْنِ النَّظْرُ ، وَزَنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَتَمَنَّى وَتَشْتَهِي
، وَالْفَرْجُ يَصْدُقُ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ يَكْذِبُهُ ،

“Sesungguhnya Allah telah menakdirkan bahwa pada setiap anak Adam memiliki bagian dari perbuatan zina yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Zinanya mata adalah penglihatan, zinanya lisan adalah ucapan, sedangkan nafsu (zina hati) adalah berkeinginan dan berangan-angan, dan kemaluanlah yang membenarkan atau mengingkarinya”¹²¹.

6. Tabdzir (mengeluarkan harta pada perkara yang tidak layak)

Orang berselingkuh akan mengeluarkan harta untuk melakukan selingkuh, padahal harta tersebut tidak layak dikeluarkan untuk selingkuh. Allah *ta’ala* berfirman:

إِنَّ الْمَبْدُرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

“Sesungguhnya orang yang melakukan tabdzir itu adalah saudaranya setan”¹²².

Imam Asy Syafi’i *rahimahullah* menyatakan, *“At Tabziri artinya membelanjakan harta tidak sesuai dengan hak (peruntukan) harta tersebut”¹²³.*

121 HR. Al Bukhari no. 6243

122 QS. Al Isra: 27

123 Al Jami li Ahkam Al Qur’an, 10/247

7. Menyia-nyiakan keluarga

Orang yang berselingkuh, padahal ia sudah memiliki keluarga, biasanya akan membuat ia enggan kepada keluarganya sampai akhirnya menelantarkan keluarganya. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت

“Cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya”¹²⁴.

Dan perbuatan maksiat lainnya.

Maka jelas selingkuh itu perbuatan yang sangat rusak, maksiat di atas maksiat. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan rusak ini.

Solusi:

Suami perlu dipahamkan bahwa selingkuh adalah dosa besar. Wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah *ta'ala*. Wajib baginya untuk menjauhi sebab-sebab terjadinya perselingkuhan. Jauhi berduaan dengan wanita, jauhi campur baur dengan wanita, dan jauhi komunikasi intens dengan lawan jenis.

Adapun bagi sang istri, jika suaminya bertaubat, maka lebih utama baginya untuk memaafkan suaminya dan bersabar dalam menasehati suaminya. Adapun jika suaminya tidak bertaubat, maka boleh baginya untuk mengajukan *khulu'* kepada pengadilan agama.

124 HR. Abu Daud no.1692. Al Hakim berkata bahwa sanad hadits ini shahih, dan disetujui oleh Adz Dzahabi

Konflik 13 : Lama Ditinggal Suami

Terkadang didapati istri yang ditinggal suaminya tanpa kejelasan dalam waktu yang sangat lama. Kemudian sang istri pun bingung dengan statusnya apakah ia masih menjadi istri dari suami tersebut dan boleh menikah lagi, ataukah sudah dianggap bercerai?

Masalah ini pernah ditanyakan kepada Syaikh Abdul Karim Al Khudhair *hafizhahullah*¹²⁵. Beliau ditanya: “Seorang suami meninggalkan istrinya selama 12 tahun, apakah ia masih istrinya atau sudah bukan?”.

Syaikh Abdul Karim Al Khudhair *hafizhahullah* menjawab:

هذه الزوجة إذا صبرت وتحملت هذه المدة ولم ترفع أمره إلى
القضاء ليفسخ النكاح - لكونها متضررة - فالزوجة باقية،
وهي زوجته، فإذا عاد يعود إليها

“Sang istri ini jika ia bersabar dan bisa bertahan selama itu, serta tidak mengajukan masalahnya ke pengadilan agama untuk melakukan *fasakh* (pembatalan status nikah), maka status pernikahannya tetap berlaku. Wanita tersebut tetap istrinya, jika

¹²⁵ Beliau adalah ulama besar yang merupakan salah satu anggota dari Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts wal Ifta' dan Hai'ah Kibaril Ulama di Saudi Arabia.

lelaki tersebut kembali, maka ia kembali kepada istrinya tersebut”.

لكن لا يجوز للمسلم أن يضر بزوجه بهذه الطريقة، والمرأة
أيضاً عليها أن تصبر وتحمل، لكن إذا تضررت وخشيت
على نفسها فإنها تتقدم إلى القضاء، فيلزم الزوج إما بالعودة
إليها وإما بفسخها

“Namun seorang lelaki Muslim tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan istri seperti ini (yaitu meninggalkannya bertahun-tahun). Dan seorang istri, (jika diperlakukan demikian) hendaknya bersabar dan bertahan. Namun jika sang istri tersebut khawatir pada dirinya, maka hendaknya ia mengajukan perkaranya ke pengadilan agama. Lalu hakim yang akan memutuskan apakah sang suami akan kembali bersama istrinya atau di-*fasakh*”¹²⁶.

Solusi:

Jika sang istri sudah tidak lagi mengharapka suami, segera ajukan fasakh ke pengadilan. Atau boleh juga ia bersabar menunggu suami dan selama itu mereka statusnya masih suami-istri.

126 Sumber: <http://ar.islamway.net/fatwa/74176>

Konflik 14 : Suami Kasar dan Ringan Tangan

Kasus KDRT akhir-akhir ini merebak. Terlebih lagi para artis dan selebritis memberikan contoh-contoh buruk dalam hal ini.

Umumnya para istri yang menjadi korban ringan tangannya suami.

Bagaimana sikap yang benar jika keadaan ini ada pada rumah tangga anda?

Suami yang kasar dan ringan tangan adalah suami yang tercela. Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* tidak merekomendasikan para wanita untuk menikahi lelaki yang ringan tangan. Dari Fathimah bintu Qais *radhiallahu'anha*, ia berkata:

أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية

خطباني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية،

فصعلوك لا مال له ، وأما أبو الجهم، فلا يضع العصا عن عاتقه

“Aku datang kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* lalu aku berkata, “Sesungguhnya Abul Jahm dan Mu’awiyah telah melamarku”. Lalu Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda, “Adapun Mu’awiyah adalah orang fakir, ia tidak mempunyai harta. Adapun Abul Jahm, ia tidak pernah meletakkan

tongkat dari pundaknya"¹²⁷.

Dalam hadits ini Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak merekomendasikan Abul Jahm kepada Fathimah bintu Qais, karena Abul Jahm tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya.

Ada dua makna dari "*tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya*" sebagaimana penjelasan Imam An Nawawi *rahimahullah*: "Sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* [Adapun Abul Jahm, ia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya] ada dua tafsiran yang masyhur dari para ulama: pertama, maknanya ia sering pergi safar. Kedua, ia sering memukul wanita"¹²⁸.

Lelaki yang kasar dan ringan tangan juga telah melanggar perintah Rasulullah *Shallallahu'alahi Wasallam* untuk berlemah lembut kepada para wanita. Dari Anas bin Malik *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ لَهُ، فَحَدَا الْحَادِي،

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْفُقْ يَا أَنْجَشَةَ، وَيْحَكَ

بِالْقَوَارِيرِ

"Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam pernah melakukan suatu perjalanan. Kemudian kusir menyerukan hidaa' (seruan-seruan untuk memacu hewan agar lebih cepat). Maka Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam pun bersabda: "Wahai Anjasyah, berlemah-lembutlah terhadap gelas-gelas kaca (yaitu para wanita

127 HR. Muslim no.1480

128 Syarah Shahih Muslim, 10/74

yang ada di rombongan)"¹²⁹.

Dalam riwayat lain:

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ وَمَعَهُنَّ أُمُّ
سُلَيْمٍ، فَقَالَ: وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةَ، رُوَيْدَكَ سَوْفًا بِالْقَوَارِي

"Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersafar bersama sebagian istrinya, dan di antara mereka ada Ummu Sulaim. Maka Nabi bersabda (kepada Anjasyah): "Wahai Anjasyah, pelan-pelanlah jika sedang mengawal gelas (piala) kaca"¹³⁰.

Ibnu Hajar *rahimahullah* menjelaskan: "Qatadah mengatakan: hadits ini memiliki 2 makna:

1. Maksudnya berlemah lembutlah dalam melakukan hidaa'. Karena para wanita itu rapuh, tidak bisa menerima sifat keras berupa permusuhan. Dan tidak bisa menahan sulitnya berkendara dengan terlalu cepat.

2. Maksudnya, wahai Anjasyah berhati-hatilah terhadap suaramu yang indah tersebut (ketika melakukan hidaa'). Bisa jadi para wanita terpicat dengan suara yang indah tersebut, sehingga mereka terfitnah"¹³¹.

Sikap seorang istri

Jika seorang istri mendapati suaminya keras dan ringan

129 HR. Bukhari no. 6209

130 HR. Bukhari no. 6149, Muslim no.2323

131 Fathul Bari, 10/545

tangan, hendaknya ia bersabar dan memaafkan suaminya, serta berusaha mencari ridha suaminya sehingga ia tidak marah. Di antara akhlak yang mulia adalah seseorang memaafkan orang yang berbuat zalim kepadanya. Allah *ta'ala* berfirman:

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ
عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan"¹³².

Allah *ta'ala* juga berfirman:

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

"Dan jika kamu memaafkan itu lebih dekat kepada takwa"¹³³.

Maka, tidak ragu lagi memaafkan itu lebih utama secara umum. Dan membalas kezaliman dengan pemaafan itu merupakan bentuk membalas dengan kebaikan yang Allah sebutkan dalam firman-Nya:

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي
بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

132 QS. Ali Imran: 134

133 QS. Al Baqarah: 237

"Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Balaslah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia"¹³⁴.

Dan istri berusaha mencari tahu penyebab mengapa suaminya kasar. Apakah ia sedang banyak permasalahan, sedang merasa susah, banyak tekanan atau yang lainnya. Dan berusaha membantu suaminya untuk mencari jalan keluar.

Dilaporkan jika sudah keterlaluan

Namun, memaafkan itu tidak selamanya lebih baik dan utama. Jika sudah berbuat anarkis dan kekerasan sampai level melukai, membuat memar, atau membahayakan jiwa, maka lebih utama untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Allah *ta'ala* berfirman:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا
يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan melakukan perbaikan maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim"¹³⁵.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjelaskan:

134 QS. Fushilat: 34

135 QS. Asy Syura: 40

"Dalam ayat ini Allah menggandengkan pemaafan dengan *ishlah* (perbaikan). Maka pemaafan itu terkadang tidak memberikan perbaikan. Terkadang orang yang berbuat jahat pada anda adalah orang yang bejat, yang dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang buruk dan rusak. Jika anda memaafkannya, maka ia akan semakin menjadi-jadi dalam melakukan keburukannya dan semakin rusak. Maka yang lebih utama dalam kondisi ini, anda hukum orang ini atas perbuatan jahat yang ia lakukan. Karena dengan demikian akan terjadi *ishlah* (perbaikan). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan: "*Ishlah* (perbaikan) itu wajib, sedangkan memaafkan itu sunnah. Jika dengan memaafkan malah membuat tidak terjadi perbaikan, maka ini berarti kita mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Yang seperti ini tidak ada dalam syari'at". Sungguh benar apa yang beliau sebutkan, *rahimahullah*"¹³⁶.

Maka terkadang, tidak memaafkan dan menjatuhkan hukuman itu lebih utama. Jika memang hukuman tersebut akan menjadi kebaikan bagi si pelaku, kebaikan bagi masyarakat atau kebaikan bagi agama.

Solusi:

Hendaknya istri bersabar jika suami kasar dan sering melakukan KDRT. Istri berusaha menasehati suami dengan baik dan mencari tahu apa penyebab suami sering marah dan berbuat kasar. Untuk kemudian membantu suami menyelesaikan permasalahannya. Namun jika suami sudah keterlaluan dalam berbuat kasar serta membahayakan diri keluarganya, maka boleh dilaporkan ke polisi.

136 Makarimul Akhlak, hal. 27

Konflik 15 : Perselisihan Dalam Penggunaan Uang Rumah Tangga

Suami membeli sepeda baru, istri marah dan tidak suka. Suami transfer uang kepada orang tuanya lebih besar daripada ke mertuanya. Istri pun protes. Adapula suami yang meminta uang kepada istrinya dan menggunakan uang istrinya untuk keperluan rumah tangga. Sebenarnya bagaimana manajemen keuangan rumah tangga dalam Islam?

Prinsip-prinsip manajemen keuangan rumah tangga dalam Islam adalah sebagai berikut:

Pertama: harta suami adalah milik suami, harta istri adalah milik istri

Tidak benar keyakinan bahwasanya harta suami dan istri otomatis menjadi milik bersama. Tidak benar juga keyakinan bahwa harta suami otomatis menjadi milik istri atau sebaliknya.

Buktinya, ada syariat mahar. Allah *ta'ala* berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

“Dan datangkanlah sedekah untuk para istri sebagai nihlah

(mahar)”¹³⁷.

Juga sabda Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا
بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ
مِنْ فَرْجِهَا

*“Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka
nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Jika si lelaki masuk
kepada si wanita, maka si wanita berhak menerima mahar atas
apa yang telah dihalalkan padanya, yaitu farji-nya”¹³⁸.*

Dan mahar itu menjadi harta milik istri setelah akad nikah. Andaikan seluruh harta suami otomatis menjadi milik istri atau milik bersama, maka syariat mahar tidak ada artinya. Syaikh Abdul Azhim Al Badawi mengatakan: “Mahar adalah hak istri yang wajib dipenuhi suami. Dan mahar adalah harta milik istri, tidak halal bagi siapa saja, baik ayahnya atau orang lain, untuk mengambil darinya sedikitpun. Kecuali jika si wanita merelakan jika mahar tersebut diambil”¹³⁹.

Bukti lainnya, jika suami meninggal maka harta warisannya tidak 100% menjadi milik istri. Namun istri hanya mendapatkan 1/8 atau 1/4. Ini menunjukkan harta suami tidak otomatis menjadi harta istri atau harta bersama. Allah *ta'ala* berfirman:

137 QS. An Nisa: 4

138 HR. At Tirmidzi no.1102, ia berkata: “hasan”

139 *Al Wajiz fi Fiqhis Sunnah*, hal.282

وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ

“Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan”¹⁴⁰.

Oleh karena itu, pada dasarnya suami berhak membelanjakan hartanya sesuai kehendaknya tanpa harus izin istrinya, dan tidak boleh seorang istri mengambil harta suaminya tanpa hak.

Demikian juga sebaliknya, pada dasarnya istri berhak membelanjakan hartanya sesuai kehendaknya tanpa harus izin suaminya, dan tidak boleh suami mengambil harta istrinya tanpa hak.

Syaikh Khalid Al Mushlih pernah ditanya, “Wahai Syaikh, istri saya seorang pegawai. Apakah saya memiliki bagian dari penghasilannya?”. Beliau menjawab:

“Pendapatan istri yang didapatkan dari pekerjaan yang ia lakukan itu adalah milik istri dan tidak ada hak bagi suaminya sedikit pun. Kecuali jika istri berbaik hati (untuk memberikan bagian dari hartanya) kepada suaminya. Berdasarkan firman Allah Ta’ala:

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

140 QS. An-Nisa’: 12

“Janganlah memakan harta orang lain di antara kalian secara batil”¹⁴¹.

Juga sebagaimana hadits dalam *Shahih Muslim* (1554), dari sahabat Jabir secara marfu’:

بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ حَقِّ

“Mengapa salah seorang diantara kalian mengambil harta saudaranya tanpa hak?”

Dalil-dalil mengenai hal ini sangatlah banyak. Adapun jika kalian berdua telah memiliki kesepakatan bahwa anda akan membolehkan istri anda untuk bekerja dan anda menerima bagian tertentu, juga pihak wali dari istri ketika akad nikah tidak mempersyaratkan harus anda yang bekerja, maka hukumnya boleh dan tidak tercela mengambil bagian dari harta istri”¹⁴².

Namun sebagai bentuk pergaulan yang baik antara suami dan istri, hendaknya mereka saling mengabarkan, mendiskusikan dan memusyawarahkan penggunaan harta mereka masing-masing. Tapi ini tidak wajib.

Prinsip kedua: harus ada kejelasan mana harta istri dan mana harta suami

Karena harta manusia dalam Islam itu terjaga dan tidak boleh diambil orang lain tanpa hak. Sebagaimana surat An Nisa ayat 83 di atas. Nabi *Shallallahu'alahi Wasallam* juga bersabda:

141 QS. An Nisa: 83

142 Sumber: *Fatawa Thariqul Islam*, <http://ar.islamway.net/fatwa/38797>

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ

“*Sesungguhnya darah dan harta kalian, haram bagi sesama kalian*”¹⁴³.

Harus jelas mana harta istri dan mana harta suami. Mana pemberian yang berupa hutang dari suami kepada istri dan mana yang berupa hibah. Mana yang berupa modal kerjasama antara mereka berdua, dan mana yang sedekah.

Dengan adanya kejelasan mana harta suami dan mana harta istri, akan berkurang potensi konflik seputar masalah harta suami istri. Akan terhindar dari sengketa waris jika salah satunya meninggal. Juga akan terhindar dari konflik seputar harta gono-gini ketika terjadi perceraian.

Prinsip ketiga: suami tidak harus memberitahukan berapa hartanya

Al Khathab bin Ma'la *rahimahullah* mengatakan:

ولا تعلم أهلك وولدك فضلا عن غيرهم عدد مالك فإنهم إن
رأوه قليلا هنت عليهم وإن كان كثيرا لم تبلغ به رضاهم،
وأخفهم في غير عنف ولن لهم في غير ضعف

"Jangan engkau beritahu berapa jumlah hartamu kepada istrimu dan

143 HR. Al Bukhari no.1739, Muslim no. 1679

anak-anakmu, apalagi kepada orang lain. Karena jika hartamu sedikit, mereka akan merendahkanmu. Jika hartamu banyak, mereka akan banyak meminta dan engkau tidak bisa menggapai ridha mereka. Buatlah mereka hormat kepadamu, tanpa perlu bersikap kasar. Dan lembutlah kepada mereka tanpa menampakkan kelemahan¹⁴⁴.

Prinsip keempat: suami wajib memberi nafkah kepada istrinya

Harta suami yang menjadi hak istri adalah sekadar nafkah yang wajib, berupa sandang, pangan dan papan yang pokok. Lebih dari itu, hukumnya sunnah bagi suami untuk memberikan pemberian kepada istrinya, tidak sampai wajib. Dan masalah nafkah ini telah dibahas di bab ke-3 dari buku ini.

Prinsip kelima: istri boleh mengelola harta suaminya

Allah *ta'ala* berfirman:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“Maka istri yang baik adalah wanita yang shalihah, taat kepada suaminya dan menjaga harta suaminya ketika suaminya tidak ada, dalam penjagaan Allah”¹⁴⁵.

Ibnu Katsir dalam *Tafsir*-nya mengatakan:

144 *Raudhatul Uqala*, 143/70

145 QS. An Nisa: 34

قال السدي وغيره : أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها

وماله

“As Suddi dan yang lainnya menjelaskan: maksudnya: ia (sang istri) menjaga dirinya sendiri ketika suaminya tidak ada dan menjaga harta suaminya”.

Maka istri boleh mengelola dan menjaga harta suaminya. Agar hartanya tidak hilang, tidak tersia-siakan, pengeluarannya teratur, tidak dihambur-hamburkan, dan seterusnya. Namun tidak berarti ia menguasai harta suaminya. Pemiliknya tetaplah suami dan ia yang punya hak penuh atas hartanya, sedangkan istri hanya membantu mengelolanya saja.

Konflik 16 : Pasangan Belum Hijrah

Jika anda belum menikah, maka wajib selektif untuk memilih pasangan. Dan hendaknya jadikan faktor bagusnya agama sebagai penilaian utama. Namun jika anda sudah menikah, dan anda baru sadar bahwa pasangan anda belum baik agamanya, atau anda baru hijrah sedangkan pasangan anda sulit diajak hijrah, masih suka maksiat, atau pasangan anda belum paham manhaj yang benar dalam beragama, maka ada beberapa nasehat untuk anda

Jangan mudah berpikir untuk cerai!

Karena bermudah-mudah untuk cerai atau bermudah-mudah mengompromi orang lain untuk cerai, ini adalah ajakan setan. Bahkan prestasi setan yang paling dibanggakan. Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ
مَنْزِلَةً أَعْظَمَهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا،
فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ: مَا

تَرَكَتْهُ حَتَّى فَرَّقَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَيَدْنِيهِ مِنْهُ، وَيَقُولُ:
نَعَمْ أَنْتِ فَيَلْتَزِمُهُ

“*Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian ia mengutus para tentaranya. Tentara iblis yang paling bawah adalah yang paling besar fitnah (kerusakan) nya. Salah satu tentara iblis berkata: saya telah melakukan ini dan itu. Maka iblis mengatakan: kamu belum melakukan apa-apa. Kemudian tentara iblis yang lain datang dan berkata: Aku tidak meninggalkan seseorang kecuali setelah ia berpisah dengan istrinya. Maka tentara iblis ini pun didekatkan kepada iblis. Lalu iblis berkata: kamulah yang terbaik, teruslah lakukan itu*”¹⁴⁶.

Maka orang yang mudah berpikir untuk cerai ketika melihat kekurangan pasangan, ia termakan bisikan setan. Dan kaidah fikih mengatakan:

الاستدامة أقوى من الإبتداء

“Mempertahankan yang sudah ada lebih utama daripada memulai yang baru”.

Maka jangan mudah berpikir cerai, namun berpikirlah untuk memperbaiki yang sudah ada.

Seorang istri tetap taat dan berbakti kepada suaminya

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

146 HR. Muslim no. 2813

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْءُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَنَتْ فَرْجَهَا،
وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ

“Apabila seorang wanita mengerjakan shalat lima waktunya, mengerjakan puasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia inginkan”¹⁴⁷.

Maka seorang istri yang sudah hijrah, semakin bertambah ilmunya, seharusnya semakin berbakti kepada suaminya, bukan malah semakin durhaka. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Bersabar dengan gangguan dari pasangan

Terkadang suami atau istri yang belum hijrah tidak suka jika pasangannya berusaha istiqamah beragama. Maka bersabarlah. Allah *ta’ala* ceritakan petuah Luqmanul Hakim:

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ

“Dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar. dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu”¹⁴⁸.

Setiap dakwah dan upaya untuk istikamah pasti ada tantangannya, terkadang dari pasangan sendiri. Maka bersabarlah.

147 HR. Ibnu Hibban. Dishahihkan oleh Al Albani

148 QS. Luqman: 17

Dan tetap pergauli pasangan dengan baik dan penuh cinta.

Tidak boleh taat pada maksiat

Terkadang pasangan yang belum hijrah memerintahkan untuk berbuat maksiat, semisal memerintahkan untuk lepas jilbab, beli rokok, datang ke acara *bid'ah*, atau semisalnya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لا طاعةَ لأحدٍ في معصيةِ اللهِ . إنما الطاعةُ في المعروفِ

“Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf (baik)”¹⁴⁹.

Namun tetap pergauli pasangan dengan baik, walau tidak taat. Ucapkan “maaf” karena tidak bisa menaatinya dalam maksiat. Sebagaimana Allah *ta'ala* berfirman tentang adab kepada orang tua yang memerintahkan kesyirikan:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik”¹⁵⁰.

149 HR. Al Bukhari no.7257, Muslim no.1840

150 QS. Luqman: 15

Terus berusaha dakwahi pasangan anda dengan sabar

Walaupun berat, terus dakwahi pasangan anda dengan kontinu dan penuh kesabaran. Walaupun terus ditolak dakwah anda, terus bersabar dan dakwahkan lagi. Tidak ada yang sia-sia. Allah ta'ala berfirman:

إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

“Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik”¹⁵¹.

Ia merupakan ladang dakwah anda. Semakin semangat anda mendakwahkannya, semakin Allah tinggikan derajat anda. Allah ta'ala berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah”¹⁵².

Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، حَتَّى النَّمْلَةِ فِي

151 QS. Yusuf: 90

152 QS. Ali Imran: 110

جُحْرَهَا وَحَتَّى الْحُوتِ، لِيُصَلُّوا عَلَيَّ مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ

“Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya, serta semua makhluk di langit dan bumi, bahkan semut-semut dalam lubangnya serta ikan-ikan (di lautan), bershalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain”¹⁵³.

Dan jangan lupa terus berdoa kepada Allah agar ia segera diberi hidayah oleh Allah. Karena hidayah bagi pasangan anda, bukan di tangan anda. Allah *ta’ala* berfirman:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ

”Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk”¹⁵⁴.

Solusi:

Bersabarlah dengan kekurangan pasangan. Jadikanlah hal ini sebagai lahan dakwah untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Jangan tergoda oleh setan yang senantiasa membisikkan manusia untuk melakukan perceraian.

153 HR. At-Tirmidzi no. 2685, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih At Tirmidzi*

154 QS. Al Qashash: 56

Konflik 17 : Suami Tidak Mau Mengerjakan Pekerjaan Rumah Tangga

Ada istri yang berharap suaminya membantu pekerjaannya di rumah. Sehingga beban istri di rumah menjadi lebih ringan. Namun di sisi lain, suami merasa tidak ada kewajiban untuk melakukan pekerjaan rumah. Bagaimana solusinya?

Para suami memang dituntut untuk bergaul dengan istrinya dengan pergaulan yang baik. Allah *ta'ala* berfirman:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Pergaulilah mereka (istri-istri kalian) dengan ma'ruf"¹⁵⁵.

Al Imam Ibnu Katsir dalam *Tafsir*-nya menjelaskan ayat ini: "Maksudnya: berkatalah yang baik kepada istri kalian, perbagus perlakuan kalian, perbagus penampilan kalian sesuai kemampuan. Sebagaimana kalian ingin istri kalian memperlakukan anda dengan baik, maka lakukan juga semisalnya. Sebagaimana firman Allah *ta'ala* (yang artinya): "*berlakulah dengan ma'ruf kepada mereka, sebagaimana mereka diwajibkan berlaku ma'ruf kepada kalian*" (QS. Al Baqarah: 228)"¹⁵⁶.

155 QS. An Nisa: 19

156 Tafsir Ibnu Katsir, 3/400

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ
فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ ، فَإِنَّ ذَهَبْتَ تَقِيمَهُ كَسَرْتَهُ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ
يَزَلْ أَعْوَجَ ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

“Berbuat baiklah pada para wanita. Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika engkau mencoba untuk meluruskannya (dengan keras), engkau akan mematahkannya. Jika engkau biarkan, ia akan terus bengkok. Maka berbuat baiklah kepada para wanita”¹⁵⁷.

Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* juga bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Sebaik-baik kalian adalah (suami) yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku”¹⁵⁸.

Al Munawi menjelaskan: “(aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku) yaitu dalam urusan agama maupun urusan dunia”¹⁵⁹. Ibnu ‘Allan mengatakan: “Maksud dari (aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku) adalah bahwa beliau adalah yang paling baik sikapnya terhadap keluarga beliau dan paling sabar

157 HR. Al Bukhari no. 3331 dan Muslim no. 1468

158 HR. At Tirmidzi 3895, ia berkata: “hasan gharib shahih”

159 *Faidhul Qadhir*, 3/496

menghadapi mereka dengan segala perbedaan keadaan mereka”¹⁶⁰.

Ringkasnya, secara umum suami wajib berbuat baik kepada istrinya. Namun satuan perbuatan baik suami kepada istri ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya *mustahab* (dianjurkan).

Yang wajib: berkata yang baik, tidak mencela dan merendahkan, tidak zalim, tidak melakukan KDRT, memberi nasehat, memberi pengajaran agama kepadanya, menjaga kehormatan istri, menjaga aib istri, tidak meng-*ghibah* istri, tidak memberi beban melebihi kemampuan, dan tidak membahayakan diri istri.

Yang mustahab: bersedekah kepada istri, memberi hadiah, membantu pekerjaan istri, bermain-main dengan istri, mengajak istri jalan-jalan, mengajak istri safar, dll.

Maka membantu pekerjaan istri di rumah adalah perkara yang dianjurkan, tapi tidak sampai wajib. Suami membantu pekerjaan istri adalah salah satu akhlak mulia. Aisyah *radhiallahu'anha* pernah ditanya:

ما كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ

“Apa yang dilakukan Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam di tengah keluarganya? Aisyah menjawab: Beliau senantiasa membantu tugas-tugas istrinya. Namun ketika datang waktu shalat, beliau pergi untuk shalat”¹⁶¹.

160 *Dalilul Falihin*, 3/105

161 HR. Al Bukhari no.6039

Namun membantu pekerjaan istri di rumah tidak sampai level wajib. Sehingga kita memotivasi para suami untuk berusaha membantu pekerjaan istrinya di rumah sesuai kemampuannya. Dan para istri hendaknya bersyukur ketika mendapati suaminya demikian. Namun tidak boleh memaksa para suami dan mewajibkan mereka untuk membantu pekerjaan istri di rumah.

Solusi:

Suami perlu memahami bahwa walaupun ia tidak wajib untuk mengerjakan pekerjaan rumah, namun itu adalah akhlak mulia yang juga dituntut darinya. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Di sisi lain, istri tidak boleh memaksakan suami untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Dan bersyukur jika mendapati suaminya dengan ikhlas melakukannya.

Konflik 18 : Istri Minta Cerai

Tidak hanya suami yang terkadang bermudahan mengucapkan kata cerai, namun juga istri. Terlebih para istri adalah wanita yang lebih mengedepankan emosi dan perasaan. Bagaimana pandangan syariat?

Pada asalnya, istri tidak boleh minta cerai. Kecuali ia memiliki alasan yang kuat yang dibenarkan oleh syariat. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ؛ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا
رَأْيَ الْجَنَّةِ

“Wanita mana saja yang meminta kepada suaminya untuk dicerai tanpa kondisi mendesak maka haram baginya bau surga”¹⁶².

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* juga bersabda :

الْمُخْتَلَعَاتُ وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ

“Para wanita yang mengajukan khulu’ dan melepaskan dirinya dari suaminya (tanpa alasan yang kuat), mereka itulah para wanita munafik”¹⁶³.

162 HR. Abu Daud no.1928, dishahihkan oleh Al Albani dalam *Shahih Abu Daud*.

163 HR. An Nasa'i no.3461, dishahihkan oleh Al Albani dalam *Silsilah As-Shahihah* no. 632

Dan telah kami jelaskan di penjelasan-penjelasan sebelumnya bahwa perceraian adalah prestasi setan yang paling dibanggakan oleh mereka. Oleh karena itu hendaknya para suami dan istri bertakwa kepada Allah dan jangan bermudahan mengucapkan kata cerai dan tidak bermudahan meminta cerai.

Kemudian berusaha untuk mencari jalan damai dalam masalah-masalah yang mereka hadapi sebisa mungkin. Dan menjauhkan diri dari perceraian sebisa mungkin. Allah *ta'ala* berfirman:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)”¹⁶⁴.

Kemudian berusaha menempuh langkah-langkah sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya, yaitu:

1. Memberi nasehat kepada pasangan, dengan nasehat yang baik.
2. Memberi teguran dengan cara pisah ranjang, jika itu bisa menegurnya.
3. Menghadirkan orang yang bijaksana dan baik yang dapat mendamaikan antara suami dan istri.

164 QS. An Nisa: 128

Jika langkah-langkah di atas juga tidak menyelesaikan masalah, barulah melihat kepada solusi perceraian.

Dan seorang istri dibolehkan untuk meminta cerai jika memiliki alasan yang kuat yang dibenarkan oleh syariat. Ibnu Qudamah *rahimahullah* menjelaskan:

وجمله الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو خلقه أو دينه
أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك وخشيت أن لا تؤدي حق الله
في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها

“Kesimpulannya, bahwasanya seorang wanita jika membenci suaminya karena buruknya akhlaknya, atau buruknya rupa suaminya, atau karena kebobrokan agamanya, atau karena ia terlalu tuanya, atau terlalu lemah, dan alasan yang semisalnya, sehingga ia khawatir tidak bisa menunaikan hak Allah dalam mentaati sang suami, maka boleh baginya untuk meminta *khulu'* kepada suaminya dengan membayar *'iwadh* untuk menebus dirinya”¹⁶⁵.

Ringkas kata, alasan-alasan yang membolehkan istri untuk minta cerai adalah:

1. Jika suami buruk akhlaknya. Semisal ia sering melakukan KDRT, atau ia selingkuh, atau ia orang yang kotor mulutnya dan sering mengganggu masyarakat, atau ia orang yang cabul, dan semisalnya.
2. Jika ia buruk rupanya. Semisal buruk wajahnya, atau ada

165 *Al-Mughni*, 8/174

kelainan pada fisiknya. Dan sang istri tidak bisa sabar menghadapinya sehingga ia khawatir tidak bisa taat pada suaminya.

3. Jika ia buruk agamanya. Semisal ia melakukan syirik akbar, atau kubur akbar atau kebid'ahan yang fatal, dan tetap terus-menerus melakukannya walaupun sudah dinasehati.
4. Terlalu tua atau lemah syahwat atau terlalu lemah fisiknya. Sehingga dianggap tidak dapat menunaikan kewajiban suami dengan baik. Dan sang istri tidak bisa sabar menghadapinya sehingga ia khawatir tidak bisa taat pada suaminya.

Dalam keadaan-keadaan di atas, istri boleh meminta cerai atau mengajukan *khulu'* dan tidak ada cela baginya. Adapun hadits:

أَبْغَضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Perkara halal yang dibenci Allah adalah talak”.

Ini adalah hadits *dhaif*, sebagaimana dijelaskan Syaikh Al Albani *rahimahullah* dalam *Irwaul Ghalil* (2040).

Solusi:

Para istri hendaknya menahan diri untuk melontarkan permintaan cerai dari suaminya. Karena ini adalah perbuatan yang dilarang dalam agama. Hendaknya ia bersabar dalam menghadapi permasalahan dengan suaminya. Kecuali, jika ada sebab-sebab kuat yang membolehkan ia untuk meminta cerai.

Konflik 19 : Suami Poligami Diam-Diam

Terkadang sebagian suami memutuskan untuk menikah yang kedua kali, tanpa memberitahu istri pertamanya. Seketika istri pertamanya mengetahui hal ini, ia pun marah besar dan terjadi percekocokan antara suami istri.

Pertama, izin istri pertama bukanlah syarat bolehnya poligami. Karena syarat bolehnya poligami adalah mampu untuk berbuat adil dan mampu menafkahi semua istrinya. Allah *ta'ala* berfirman:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

“Namun jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja”¹⁶⁶.

Allah *ta'ala* juga berfirman:

وَلَيْسَتَعْظِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Hendaknya orang-orang yang tidak punya modal untuk menikah, mereka menahan diri mereka sampai Allah mampukan mereka dari karunia-Nya”¹⁶⁷.

Syaikh Dr. Abdul Karim Zaidan mengatakan, “Jika seorang

166 QS. An Nisa: 3

167 QS. An Nur: 33

laki-laki tidak mampu menyediakan biaya pernikahan, maka ia tidak boleh menikah, walaupun ini adalah pernikahan yang pertama. Maka lebih ditekankan lagi jika ini adalah pernikahan yang kedua (ketika ia sudah punya istri). Jika ia memang tidak mampu untuk menafkahi istri yang kedua bersamaan dengan menafkahi istri yang pertama”¹⁶⁸.

Tidak diketahui bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* meminta izin kepada istri-istri beliau yang sebelumnya ketika beliau menikah dengan istri yang baru.

Namun, lelaki yang hendak poligami hendaknya mendiskusikannya dengan istri pertama dan mencari ridhanya. Ini sebagai bentuk pergaulan yang baik dan upaya menjaga rumah tangganya dari keretakan. Terlebih jika diketahui bahwa istri pertamanya tidak mudah *ridha* dengan pernikahannya yang kedua. Para ulama dalam *Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts wal Ifta'* mengatakan: “Tidak ada kewajiban untuk meminta izin istri pertama jika seseorang ingin poligami. Namun sebagai bentuk akhlak mulia dan pergaulan yang baik, hendaknya ia tenangkan pikiran istri pertamanya dengan apa saja yang bisa meringankan rasa cemburunya, yang rasa cemburu ini merupakan sifat naluriah bagi seorang istri dalam perkara ini”¹⁶⁹.

Maka suami yang melakukan poligami secara diam-diam, hukum pernikahan keduanya sah jika ia menikah dengan disertai wali dan dua orang saksi. Walaupun istri pertamanya tidak mengetahui. Namun perbuatan demikian merupakan bentuk kurangnya akhlak dan bukan pergaulan yang baik, jika ia mengetahui bahwa istri pertamanya tidak mudah *ridha* dengan

168 *Al Mufashal fi Ahkamil Mar'ah*, 6 / 287-289

169 *Fatawa Al Lajnah*, 19/53

pernikahan keduanya.

Istri pertama tidak boleh minta cerai karena suami poligami

Syaikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan pernah ditanya, “Bolehkah seorang istri meminta cerai kepada suaminya karena suaminya tersebut menikah lagi dengan wanita lain?”. Beliau menjawab: “Jika suaminya menikah lagi maka itu merupakan karunia dari Allah. Allah *Ta’ala* membolehkan hal itu. Adapun mengenai sang istri yang meminta cerai, jika suaminya tersebut melalaikan hak-hak sang istri dan tidak menunaikannya, maka boleh bagi sang istri untuk meminta cerai. Adapun jika sang suami menikah lagi, dan dia sudah berlaku adil kepada istri-istrinya dan menunaikan apa yang wajib baginya, maka sang istri tidak boleh meminta cerai. Nabi *shallallahu ‘alaiahi wa sallam* bersabda: “Wanita mana saja yang meminta kepada suaminya untuk dicerai tanpa kondisi mendesak maka haram baginya bau surga”¹⁷⁰.

Maka tidak boleh meminta cerai semata-mata karena sang suami menjalankan hal yang dibolehkan oleh agama. Dan poligami itu mubah, *walhamdulillah*. Bahkan terkadang sunnah. Dan si istri memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh suaminya. Demikian.”¹⁷¹.

Oleh karena itu, ketika seorang istri mendapati suaminya melakukan poligami tanpa sepengetahuannya, hendaknya ia bersabar dan memaafkan sikapnya tersebut. Dan bersemangat untuk memberi nasehat kepada suami agar menjadi suami yang adil dan ia berusaha untuk tetap menunaikan hak-hak suami semaksimal mungkin, dalam rangka mengharap ridha Allah *ta’ala*.

170 HR. Abu Daud no. 1928, dihaikikan oleh Al Albani dalam *Shahih Abu Daud*

171 Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=DCbSNzne7wE>

Konflik 20 : LDR

LDR atau Long Distance Relationship (hubungan jarak jauh), yaitu antara suami dan istri tidak tinggal bersama dan dipisahkan oleh jarak. Seandainya bisa, sebaiknya jangan LDR-an. Karena seringkali kita dapati LDR dalam pernikahan ini menimbulkan banyak masalah.

Dalam hadits dari Fathimah bintu Qais *radhiallahu'anha*, ia berkata:

أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية
خطباني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية،
فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم، فلا يضع العصا عن عاتقه

“Aku datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu aku berkata, “Sesungguhnya Abul Jahm dan Mu’awiyah telah melamarku”. Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Adapun Mu’awiyah adalah orang fakir, ia tidak mempunyai harta. Adapun Abul Jahm, ia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya”¹⁷².

Dalam hadits ini Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak merekomendasikan Abul Jahm kepada Fathimah bintu Qais, karena

172 HR. Muslim no.1480

Abul Jahm tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya.

Ada dua makna dari “tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya” sebagaimana penjelasan Imam An Nawawi rahimahullah:

قوله صلى الله عليه وسلم : أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن

عاتقه ، فيه تأويلان مشهوران أحدهما أنه كثير الأسفار ،

والثاني أنه كثير الضرب للنساء

“Sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* [Adapun Abul Jahm, ia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya] ada dua tafsiran yang masyhur dari para ulama: pertama, maknanya ia sering pergi safar. Kedua, ia sering memukul wanita”¹⁷³.

Maka, berdasarkan tafsiran yang pertama dari makna ucapan hadits ini, menunjukkan bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* tidak merekomendasikan Fathimah bintu Qais untuk menikah dengan lelaki yang akan sering meninggalkannya untuk bersafar.

Demikian juga Allah *ta’ala* berfirman:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

“Dihalalkan bagi kalian untuk melakukan hubungan intim dengan istri kalian di malam bulan Ramadhan. Mereka adalah pakaian

173 Syarah Shahih Muslim, 10/74

bagi kalian, dan kalian adalah pakaian bagi istri kalian”¹⁷⁴.

Ibnu Katsir *rahimahullah* menjelaskan ayat ini:

وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه
ويضاجعه

“Kesimpulannya, suami dan istri hendaknya mereka berdua bercampur dengan lainnya, saling bersentuhan dan tidur seranjang”¹⁷⁵.

Apa yang disebutkan oleh ayat dan dijelaskan maknanya oleh Ibnu Katsir tersebut tidak akan terjadi jika suami-istri saling berjauhan dan tidak tinggal seataap serta tidak tidur seranjang.

Oleh karena itu, sebisa mungkin, suami istri itu hendaknya tinggal bersama dan tidak berpisah tempat tinggal. Karena ini yang lebih sesuai dengan perintah Al Qur’an dan Sunnah, serta lebih melanggengkan rumah tangga juga masing-masing suami dan istri lebih dapat menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya dengan sempurna.

Solusi:

Hendaknya berusaha untuk tinggal bersama dan tidak LDR-an, dengan menghadapi segala konsekuensi dan kesulitannya bersama. Hidup sulit tapi bersama, lebih baik dan lebih sesuai tuntunan. Daripada hidup penuh harta dan keluasaan tapi berjauhan.

174 QS. Al Baqarah: 187

175 *Tafsir Ibnu Katsir*

Biografi penulis

Yulian Purnama, S.Kom. Dilahirkan di desa Citeureup, Kabupaten Bogor. Dibesarkan di desa Cileungsi, Kabupaten Bogor. Mengenyam pendidikan menengah atas di SMUN 1 Bogor, dekat dengan Kebun Raya Bogor. Mencicipi pendidikan tinggi S1 Ilmu Komputer UGM di Yogyakarta, lulus tahun 2008.

Sambil kuliah, menuntut manisnya ilmu agama di Ma'had Al 'Ilmi Yogyakarta. Mendapatkan pelajaran dari :

- Al Ustadz Amrullah Akadhinta, ST. : kitab *Al Muyassar Fi 'Ilmi An Nahwi*;
- Al Ustadz M. Nur Ichwan Muslim, ST. : kitab *At Tas-hil Qawa'id Lughah At Tanzil*,
- Al Ustadz Ari Wahyudi, SSi: kitab *Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah*
- Al Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, ST.,M.Eng : kitab *Al Mukhtarat Qawa'id Al Lughah*;
- Al Ustadz Sa'id Abu Ukasyah: kitab *Al Ushul At Tsalatsah*;
- Al Ustadz Afifi Abdul Wadud, BA. : kitab *Al Qawa'id Al Arba'ah*;
- Al Ustadz Abu Dihyah Marwan, BA. : kitab *Al Qawa'id Al Mutsila*;

- Al Ustadz Abu Isa Abdullah bin Salam: *Kitab At Tauhid Li Syaikh At Tammimi, Syarh Al 'Aqidah Ath Thahawiyyah*;
- Al Ustadz Fahuwuddin, BA.: kitab *Bulughul Maram* Bab Thaharah s/d bab Zakat;
- Al Ustadz Aris Munandar, Ss.MPi. : *Shifatu Shalati An Nabiy, Shifatu Shaumi An Nabiy, Ahkam Al 'Idain, Al Manhaj As Salikin, Al Ushul Min 'Ilmil Ushul, Bahjah Qulubi Al Abrar, Al Kabaair Li Adz Dzahabiy*, sebagian kitab *Ma'alim Ushulil Fiqh 'Inda Ahlissunnah Wal Jama'ah, Maqashidus Syari'ah 'indabni Taimiyyah*, sebagian kitab *Al Mulakhas Al Fiqhi, Syarah Al Aqidah Ath Thahawiyyah*, dan kitab-kitab lainnya.
- Al Ustadz Abu Sa'ad Muhammad Nur Huda, MA. : *Zaadud Da'iyah ilallah* dan kitab lainnya.
- Al Ustadz Subhan Khadafi Lc. : fikih faraidh (waris)
- Al Ustadz Badrusalam Lc. : sebagian kitab *Silsilah Ahadits Shahihah* jilid 1 dan 2, syarah singkat kitab *Nukhbatul Fikar*
- Al Ustadz Zainuddin Abu Qushaiy: *Tafsir As Sam'ani* dari awal hingga surat An Nisa, *Syarh Nawaqidhil Islam Lisy Syaikh Al Fauzan*, sebagian kitab *Bulughul Maram*

Juga mengikuti daurah-daurah singkat bersama para masyaikh timur tengah yang datang ke Indonesia diantaranya:

- Asy Syaikh Dr. Haitsam Sarhan, membahas kitab *Ad Durus Al Muhimmah li 'Aammatil Ummah* karya Syaikh Ibnu Baz.

- Asy Syaikh Dr. Sa'ad bin Nashir Asy Syatsri, membahas kitab *Muqaddimah fii Ilmil Maqashid Asy Syariah*.
- Asy Syaikh Dr. Anis bin Thahir Al Andunisi, membahas *Dhawabit Muhimmah li Husni Fahmis Sunnah* dan sebagian kitab *Syamail Muhammadiyyah*.
- Asy Syaikh Dr. Ibrahim bin Amir Ar Ruhaili, membahas kitab *Al Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukkam wa maa Yusyru'u li Ar Ra'iyati minal Ahkam*.
- Asy Syaikh Dr. Ashim bin Abdillah Al-Qaryuti, membahas hadits *Musalsal Awwaliyah* dan *Tsulatsiyat Al Bukhari*.
- Asy Syaikh Dr. Ali Abu Haniyyah, membahas kitab *At Tashfiyah wat Tarbiyah fi Waqi' as-Salaf*.


Mendapatkan ijazah sanad untuk:

- Hadits *Musalsal Awwaliyah* dari Asy Syaikh Ashim bin Abdillah Al-Qaryuti.
- *Tsulatsiyat Al Bukhari* dari Asy Syaikh Ashim bin Abdillah Al-Qaryuti

Beberapa karya tulis yang pernah ditulis di antaranya:

1. Shalatlh Sebagaimana Melihatku Shalatnya (sudah dicetak)
2. Inti Agama Islam (sudah dicetak)

3. Boleh Dan Tidak Boleh Terhadap Non Muslim (sudah dicetak)
4. Enam Pilar Akidah Dan Manhaj (sudah dicetak)
5. Bagaimana Menuntut Ilmu? (sudah dicetak)
6. Kupas Tuntas Sutra Shalat (sudah dicetak)
7. Hukum Tabarruk Dengan Jasad Dan Kuburan Orang Shalih (PDF)
8. Alam Kubur Itu Benar Adanya (sudah dicetak)
9. Begini Maksudnya! Penjelasan 45 Hadits Yang Banyak Disalah-Pahami (sudah dicetak)
10. Kupas Tuntas Hukum Gambar Makhluk Bernyawa (sudah dicetak)
11. Sembelihanku Hanya Untuk Allah (PDF)
12. Ringkasan Fikih Puasa (PDF)
13. Meminta Hujan Sesuai Tuntunan Syariat (PDF)
14. Kumpulan Fatwa Ulama Dalam Masalah Aqidah (PDF)
15. Kartu Hafalan Anak Islam (PDF)
16. Beberapa Salah Kaprah Seputar Puasa Ramadhan (PDF)
17. Tebarkanlah Salam (PDF)
18. Fikih Pengurusan Jenazah (PDF)
19. Larangan Duduk Di Majelis Ahlul Bid'ah (PDF)



Ayo Dukung **Ma'had Fawaid Kangaswad**

Ma'had Fawaid Kang Aswad adalah program belajar Islam berbasis kitab kuning karya para ulama Ahlussunnah, melalui media grup Whatsapp. Diampu oleh Ustadz Yulian Purnama hafizhahullahu ta'ala.

Klik:

trakteer.id/kangaswad



Info terbaru di:
Channel telegram
[@fawaid_kangaswad](https://t.me/fawaid_kangaswad)

kangaswad.wordpress.com/mahad

المستغاد على لمة الاعتقاد

وقوله: ﴿مُحَمَّدٌ وَجِبْرِيْلُ﴾ [المائدة: ٥٤] (١)، وقوله

كل واحد منهم بمثوبته ومنزلته
حتى يظن أحدهم أنه لم يُق
يَنْ عَنِّي إِخْوَانًا عَلَّ سُرُّهُ
(١) صفة المحمدي
تلية